IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN HAK MEWARISNYA

(Analisis Komparatif Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

OLEH:

NANI ASTRI PRATIWI SUPARNO

0410110171

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN HAK MEWARISNYA

(Analisis Komparatif Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Oleh:

NANI ASTRI PRATIWI SUPARNO

NIM. 0410110171

Disetujui Pada Tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Ulfa Azizah, SH. Mkn	Rachmi Sulistyarini, SH, MH
NIP. 130 819 393	NIP. 131 573 917

Mengetahui
Ketua Bagian
Keperdataan

Rachmi Sulistyarini, SH, MH
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN HAK MEWARISNYA

(Analisis Komparatif Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Disusun oleh:

NANI ASTRI PRATIWI SUPARNO

NIM. 0410110171

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Ulfa Azizah, SH. Mkn	Rachmi Sulistyarini, SH, MH
NIP. 130 819 393	NIP. 131 573 917

Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Keperdataan
Ulfa Azizah, SH.Mkn	Rachmi Sulistyarini, SH, MH
NIP. 130 819 393	NIP. 131 573 917

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS,
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu dan Bapak selaku orang tua yang telah berjasa memberikan dukungan, motivasi, semangat serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbinganya,
3. Ibu Ulfa Azizah, SH, Mkn selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya,
4. Para dosen Majelis Penguji Ujian Komperehensif, yang telah memberikan saran dan kritiknya,
5. Mbak Riris, Mas Ilham dan adik penulis yang telah memberikan dukungannya, serta Mas Cahyo yang tak henti memberi semangat dan motivasi,

6. Teman-Teman semua, Mida, Lail, Pauline, Nita, Putri, serta seluruh teman-teman angkatan 2004 yang telah memberikan dukungan dan semangat,
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan..

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, Desember 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan..... ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Bagan..... viii
Daftar Tabel..... ix
Abstraksi x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 13
.....
A. Kajian Umum Perkawinan 13
a. Pengertian Perkawinan 13
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 13
2. Perkawinan Menurut KUHPerdata 16
b. Syarat-Syarat Perkawinan..... 19
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..... 19

2. Menurut KUHPerdata……. 20
B. Kajian Tentang Pembatalan Perkawinan..... 23
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 24
2. Menurut KUHPerdata 30
C. Kajian Tentang Itikad Baik 31
D. Kajian Tentang Status Anak……..... 36
E. Kajian Tentang Hukum Waris…….. 41

BAB III METODE PENELITIAN 55
A. Jenis Penelitian..... 55
B. Metode Pendekatan 55
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... 56
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum..... 57
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 58

F. Definisi Konseptual 58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 60
1. Perbandingan Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak dan Hak Mewarisnya Terhadap Adanya Itikad Baik dari Suami Istri. 62
.....
a. Menurut KUHPerdata 67
b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 72
2. Perbandingan Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak dan Hak Mewarisnya Jika Hanya Salah Satu Pihak (Suami atau Istri) Saja Yang Beritikad Baik. 77
a. Menurut KUHPerdata 79

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 81
3. Perbandingan Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak dan Hak Mewarisnya Jika Tidak Ada Itikad Baik dari Kedua Orang Suami Istri..... 84
a. Menurut KUHPerdata 84
b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 96

BAB V PENUTUP 98
.....
A Kesimpulan 98
.....
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1……..... 37
Bagan 2……. 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1…… 60

ABSTRAKSI

NANI ASTRI PRATIWI SUPARNO, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2008, Implikasi Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Hak Mewarisnya (Analisis Komparatif Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Ulfa Azizah, SH, Mkn; Rachmi Sulistyarini, SH, MH.

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai masalah pengaturan pembatalan perkawinan terhadap status hukum anak dan hak mewaris anak yang dipandang dari dua sisi, yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut KUHPerdata. Hal ini dilatarbelakangi karena terdapat perbedaan mengenai akibat pembatalan perkawinan terhadap satatus hukum anak dan hak mewaris anak tersebut.. KUHPerdata tidak menyebutkan secara langsung mengenai akibat pembatalan perkawinan bagi status anak-anak yang dilahirkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 28 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai perbandingan akibat pembatalan perkawinan terhadap status anak dan hak mewarisnya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata apabila kedua belah pihak mempunyai itikad baik, apabila itikad baik hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja (hanya suami atau istri saja) dan jika keduanya tidak mempunyai itikad baik (beritikad buruk).

Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Metode pendekatannya menggunakan metode perbandingan hukum dengan membandingkan dua peraturan hukum, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Kemudian, seluruh bahan hukum yang ada akan dianalisis menggunakan *comparative approach* (perbandingan).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Sehingga anak tetap menjadi anak sah dan berhak mewaris tanpa memandang adanya itikad baik dari kedua suami istri saat melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut KUHPerdata, anak merupakan anak sah dan berhak mewaris jika kedua suami istri beritikad baik atau jika salah satu dari suami istri saja yang beritikad baik. Jika kedua suami istri beritikad buruk, maka anak akan barstatus sebagai anak luar kawin. Jika anak luar kawin ini diakui, maka anak tersebut berhak mewaris. Namun, jika anak luar kawin tersebut tidak diakui maka ia tidak berhak memperoleh bagian warisan. Menyingkapi fakta-fakta tersebut, peneliti menyarankan pemerintah agar pengaturan mengenai pembatalan perkawinan lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat sehingga masayarakat mengetahui dengan jelas mengenai akibat-akibat dari pembatalan perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tidak jauh berbeda dengan pendapat lain mengenai perkawinan, Sajuti Thalib menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia[1].

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan mengenai perkawinan dahulu diatur dalam berbagai peraturan yang berbeda dan dibagi-bagi menurut golongan penduduknya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/* BW), untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata hanya berlaku bagi golongan tertentu saja, yaitu golongan Eropa dan yang disamakan dengannya serta bagi golongan Timur Asing Tionghoa. Bagi golongan Timur

[1] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Sutu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*), Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h. 2.

Asing bukan Tiong Hoa berlaku hukum adatnya masing-masing sedangkan masyarakat pribumi atau masyarakat Bumi Putera yang beragama Islam menggunakan hukum Islam. Hal tersebut menyebabkan sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia belum terdapat unifikasi terhadap hukum perkawinan.

Sejak lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka di Indonesia diberlakukan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. Lahirnya Undang-Undang tersebut menyebabkan semua perkawinan yang dilakukan oleh seluruh golongan penduduk di Indonesia, harus bersumber kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[2]. Agar setiap perkawinan dinyatakan sah, maka harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

[2] Mohd. Idris Ramulyo, Loc. cid, h. 56.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Lebih tegas lagi disebutkan bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban[3].

Ketentuan pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Perkataan hubungan-hubungan perdata menurut Subekti, adalah bahwa barang siapa yang tunduk pada hukum perdata barat (KUHPerdata) dalam lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan[4].

Pada umumnya, setiap perkawinan memiliki tujuan yang baik dan mulia. Salah satunya adalah untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Membentuk keluarga yang bahagia sangat erat kaitannya dengan keturunan, karena tak dapat dipungkiri bahwa perkawinan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Jika perkawinan dilakukan secara sah, maka anak-anak yang dilahirkanpun menjadi anak-anak yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Persoalan yang kemudian timbul adalah bagaimana jika perkawinan tersebut tidak dilakukan secara sah? Atau bagaimana jika

---

[3] Muhammad Darwis, *Analisis Kasus Murtad,* http://www.jspdl-riau.bLocspot.com/2007/04/analisis-kasus-murtad.html, 2007 (20 April 2008).

[4] Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW-Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 4.

perkawinan tersebut kemudian dinyatakan batal oleh pengadilan?, dan bagaimana kedudukan anak tersebut?

Putusnya hubungan perkawinan antara sepasang suami istri dapat terjadi karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian atau karena putusan pengadilan. Didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam KUHPerdata, diatur mengenai pembatalan perkawinan baik mengenai alasan-alasan pembatalan sampai dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan. Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada[5].

Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan mengenai alasan-alasan terjadinya pembatalan perkawinan. Jika suatu perkawinan kemudian dinyatakan batal, maka akibat hukumnya adalah bahwa perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada. Tidak pernah adanya perkawinan berlaku sejak putusan pembatalan tersebut dikeluarkan oleh pengadilan.

Dalam KUHPerdata, juga diatur ketentuan mengenai pembatalan perkawinan. Menurut para penulis, sebenarnya istilah batalnya perkawinan (*neitigheid des huwelijks*) adalah tidak tepat. Lebih tepat jika diistilahkan

[5] Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, *Pembatalan Perkawinan*, http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm, 2006 (16 April 2008).

dengan kata dapat dibatalkan perkawinan, sebab jika perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh Undang-Undang, maka perkawinan itu baru dibatalkan sesudah diajukan gugat pembatalan di muka hakim. Jika demikian halnya, maka istilah yang tepat bukanlah *nietig* (batal) melainkan *varnietigbaar* (dapat dibatalkan)[6].

Putusan mengenai pembatalan perkawinan berbeda dengan putusnya perkawinan yang disebabkan baik oleh kematian maupun perceraian. Jika suatu perkawinan putus maka perkawinan tersebut sebelumnya dinyatakan ada dan sah menurut hukum agama dan negara. Jadi, hukum mengakui bahwa memang telah terjadi perkawinan antara sepasang suami istri namun perkawinan tersebut akhirnya putus karena sebab tertentu misalnya kematian salah seorang (baik suami maupun istri) maupun karena perceraian. Berbeda dengan itu, maka pembatalan perkawinan mengandung arti bahwa semenjak keputusan pembatalan dikeluarkan oleh pengadilan maka hukum menganggap perkawinan yang dilakukan tersebut tidak pernah ada/ tidak pernah terjadi.

Di Indonesia terdapat juga kasus mengenai pembatalan perkawinan. Berbagai alasan dikemukakan sehubungan dengan permohonan pembatalan ini. Pembatalan perkawinan ini seringkali dimintakan oleh istri pertama karena sang suami telah melakukan poligami tanpa ijin. Namun, selain itu juga terdapat alasan lain mengapa terjadi pembatalan perkawinan, misalnya perkawinan dilakukan di bawah ancaman atau perkawinan dilakukan dengan wali yang tidak berhak. Salah satu contoh kasus yang terjadi dan cukup

[6] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht),* Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 32.

menyita perhatian publik pada akhir tahun 2000 yang lalu adalah kasus yang menimpa perkawinan antara Renita dengan seorang pria bernama Indra Uno yang merupakan putra dari seorang tokoh pengajar kepribadian bernama Mien Uno. Perkawinan antara Renita-Indra telah dimintakan pembatalan oleh istri pertama Indra karena ternyata perkawinan kedua tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin istri pertama. Renita kemudian mempertanyakan dan bingung tentang status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, jika kemudian perkawinannya dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama. Jika perkawinan tersebut dinyatakan batal maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

KUHPerdata tidak menyebutkan secara langsung mengenai akibat pembatalan perkawinan bagi status anak-anak yang dilahirkan. Namun, KUHPerdata menyatakan bahwa pembatalan perkawinan mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami istri maupun anak-anak mereka dengan catatan bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan itikad baik oleh kedua suami istri. Jika itikad baik hanya ada pada salah satu pihak saja, maka keputusan pembatalan perkawinan hanya mempunyai akibat perdata bagi pihak yang beritikad baik saja.

Selain dalam hukum perjanjian atau hukum kontrak, adanya itikad baik dari para pihak juga dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Perkawinan yang merupakan suatu ikatan suci hendaknya dilakukan dengan itikad baik dari pihak suami maupun pihak istri agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud. Namun, kadang kala perkawinan tidak dilakukan dengan itikad baik atau

itikad baik tersebut hanya ada pada salah satu pihak suami atau istri saja. Bahkan, perkawinan juga dapat dilakukan tanpa adanya itikad baik dari kedua pihak suami atau istri. Itikad baik suami-istri ini akan berpengaruh misalnya pada saat terjadi perceraian atau pembatalan perkawinan.

Dengan melihat pada adanya realita mengenai persoalan pembatalan perkawinan terkait dengan status anak-anak yang dilahirkan, maka penulis berharap melalui kajian berikut ini akan dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai status dan kedudukan anak akibat adanya pembatalan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memang mengenal adanya pembatalan perkawinan bahkan disebutkan dengan jelas pada pasal 22 sampai dengan pasal 28. KUHPerdata juga mengenal adanya pembatalan perkawinan, namun pengaturannya berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam KUHPerdata, mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 99.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang mengandung arti bahwa pengaturan mengenai perkawinan dalam KUHPerdata tidak berlaku lagi, namun perlu diingat bahwa sepanjang Undang-Undang yang baru tidak mengatur maka Undang-Undang yang lama masih tetap dapat dipergunakan. Membandingkan antara pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan KUHPerdata adalah masih cukup menarik untuk dikaji. Hal ini karena terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan KUHPerdata. KUHPerdata membedakan melihat akibat pembatalan perkawinan dari tiga segi, yaitu

apabila kedua belah pihak mempunyai itikad baik, bila itikad baik hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja (hanya suami atau istri saja) dan jika keduanya tidak mempunyai itikad baik, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak disebut mengenai adanya perbedaan akibat pembatalan perkawinan.

Membandingkan antara kedua peraturan tersebut, mempunyai arti penting sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum, karena dalam penelitian ini dibahas dan dijelaskan mengenai pembatalan perkawinan dan akibatnya bagi anak yang dilihat dari dua peraturan hukum. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkaji mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya bagi status anak dari dua sudut pandang yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dengan KUHPerdata.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai:

Bagaimana perbandingan implikasi (akibat) pembatalan perkawinan terhadap status hukum anak dan hak mewarisnya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata terhadap:

a. Adanya itikad baik dari suami istri.
b. Hanya salah satu pihak (suami atau istri) saja yang beritikad baik.
c. Tidak adanya itikad baik dari kedua orang suami istri (beritikad buruk).

C. TUJUAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui, menganalisis, mendeskripsikan dan membandingkan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut KUHPerdata tentang:

a. Status hukum anak dan hak mewarisnya akibat terjadinya pembatalan perkawinan kedua orang tuanya jika kedua suami istri beritikad baik,
b. Status hukum anak dan hak mewarisnya akibat terjadinya pembatalan perkawinan kedua orang tuanya jika hanya salah satu pihak (suami atau istri) saja yang beritikad baik, serta
c. Status hukum anak dan hak mewarisnya akibat terjadinya pembatalan perkawinan kedua orang tuanya jika kedua suami istri tidak memiliki itikad baik (beritikad buruk).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penulisan ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam hukum perkawinan di Indonesia sehingga dapat berguna bagi semua pihak baik bagi kalangan praktisi hukum maupun masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Fakultas

Sebagai bahan referensi akademik bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan studi hukum perkawinan pada khususnya, maupun sebagai dasar penulisan bagi penulis lain yang akan membahas mengenai bidang hukum perkawinan.

b. Bagi Mahasiswa

1) Dapat menambah cakrawala berpikir mahasiswa mengenai hukum di Indonesia, terutama mengenai hukum perkawinan.

2) Dapat memperluas wawasan serta memberikan tambahan pengetahuan di bidang hukum perkawinan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum perkawinan agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami mengenai terjadinya pembatalan perkawinan, baik mengenai sebab-sebabnya ataupun mengenai kedudukan anak akibat terjadinya pembatalan perkawinan. Sehingga masyarakat bisa lebih arif dan bijaksana dalam menyingkapi berbagai persoalan yang timbul dalam hukum perkawinan

d. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi tambahan bagi pemerintah dalam merumuskan dan sekaligus menegakkan peraturan

perundang-undangan maupun kebijakan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan di Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I ini terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisi: kajian umum mengenai perkawinan serta mengenai syarat sahnya perkawinan. Kajian tentang pembatalan perkawinan, kajian tentang status hukum anak, kajian tentang itikad baik dan kajian tentang waris.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta definisi konseptual.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini dipaparkan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai status hukum anak dan hak mewarisnya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdata jika dilihat dari tiga aspek, yaitu jika kedua suami istri beritikad baik, jika salah satu dari pihak suami atau istri saja yang beritikad baik dan jika kedua suami istri tidak beritikad baik.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam sebenarnya memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda, yaitu bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam pejelasan umum dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah:

a. Membentuk Keluarga Yang Bahagia Dan Kekal

   Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan

melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian-nya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan meterial.

b. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

c. Monogami

Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

d. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk mendapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

e. Mempersukar Perceraian

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya percaraian.

f. Kedudukan Suami Isteri Seimbang

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Jadi, disini tidak mengenal adanya perbedaan berarti, karena antara suami istri dipandang mempunyai kedudukan yang sama[7].

Larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 8. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/Bapak tiri;

[7] Muhammad Darwis, Op.Cit.

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih daris seorang;

f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2. Perkawinan Menurut KUHPerdata

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama[8]. Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 26 KUH Perdata.

Menurut Pasal 26 KUHPerdata dikatakan "Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata" dan dalam Pasal 81 dikatakan bahwa "tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung"[9].

[8] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Bandung, 1978, h. 20.

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 7.

Istilah perkawinan dalam KUHPerdata digunakan dalam dua arti, yaitu:

a) Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan "melangsungkan perkawinan", seperti yang digunakan dalam Pasal 104 KUHPerdata. Juga dalam arti yang sama, istilah perkawinan digunakan dalam apsal 209 sub 3 "setelah perkawinan", jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.

b) Sebagai "suatu keadaan hukum", yaitu keadaan bahwa seorang perempuan dan pria terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud di atas. Dalam keadaan itu pihak pria mempunyai status sebagai suami dan pihak wanita sebagai isteri. Maka perkawinan dalam arti "keadaan hukum" adalah suatu "lembaga perkawinan" (*instelling).* Maka kita tidak berpikir tentang pelangsungan perkawinan, akan tetapi tentang "keadaan" yang merupakan akibat dariperbuatan itu, yang keseluruhannya dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan pihak-pihak dalam perkawinan adalah suatu gejala dari suatu bentuk umum kehidupan bersama dari suatu pola tata kemasyarakatan[10].

KUHPerdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Selanjutnya larangan-larangan yang mengenai perkawinan

[10] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*), CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, h. 35.

menurut hukum agama tidak dipakai dalam hukum perdata. Perkawinan perdata tidakmemperdulikan larangan perceraian oleh suatu agama[11]. Jadi dalam hal ini, dipisahkan antara hukum tentang perkawinan dengan hukum agama.

Undang-Undang mengadakan larangan perkawinan terhadap:

1. Antara anggota-anggota keluarga sedarah:
    a) Anggota-anggota keluarga dalam "garis lurus" ke atas dan ke bawah tidak terbatas, baik karena keturunan sah atau tidak sah (pasal 30 KUHPerdata);
    b) Anggota-anggota keluarga dalam "garis menyimpang";
    c) Antara saudara pria dengan saudara wanita, sah atau tidak sah (pasal 30 KUHPerdata), dan antara anggota-anggota keluarga sedarah yang disebut dalam pasal 31 sub 2 KUHPerdata.
2. Antara anggota-anggota keluarga semenda:
    a) Anggota-anggota semenda dalam "garis lurus" ke atas dan ke bawah tidak terbatas;
    b) Dalam "garis menyimpang" antar ipar pria dengan ipar wanita dari perkawinan sah atau tidak sah. Kecuali, jika suami atau istri yang mengakibatkan periparan tersebut telah meninggal dunia, atau karena keadaan ketidakhadiran (*afwezigheid*) suami atau istri kepada istri atau suami yang

[11] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 98.

ditinggalkannya, maka hakim dapat mengijinkan istri atau suami yang ditinggalkan untuk melangsungkan perkawinan lain dengan orang lain. Berkaitan dengan perkawinan baru tersebut, maka perkawinan dengan orang yang tidak hadir itu dapat dinyatakan bubar (pasal 1 sub 1 KUHPerdata) [12].

b. Syarat-Syarat Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12.

Syarat-syarat perkawinan ialah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tuanya.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mampu menyatakan kehendak.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali, orang yang

[12] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op. Cit, h. 25.

memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah selama garis keturunan lurus ke atas.

5. Jika terdapat perbedaan pendapat diantara mereka, atau jika seorang atau lebih tidak menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari pengadilan.
6. Hal-hal tersebut dalam angka 1 sampai 5 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain[13].

Bagi yang beragama Islam, dalam Perkawinan harus ada (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

a. Calon Isteri
b. Calon Suami
c. Wali nikah
d. Dua Orang Saksi
e. Ijab dan Kabul[14].

2. Menurut KUHPerdata

Bahwa menurut KUH Perdata, sahnya perkawinan adalah:

1) Bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, asas perkawinan menurut KUHPerdata menghendaki adanya kata sepakat yang dinyatakan secara bebas

[13] Martimah Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurisprudensi,* PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h.27.

[14] Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, Op. Cit.

antara kedua calon suami istri, jadi tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak.

2) Bila ada paksaan maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau setelah dilangsungkan dapat dibatalkan kembali[15].

Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istrinya dan sebaliknya seorang perempuan dalam waktu yang sama hanya dibolehkan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya[16].

Syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 27 sampai dengan 49. Syarat mengenai perkawinan dapat dibedakan menjadi:

1. Syarat-syarat intern/ materiil

   Syarat intern/ materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan ijin-ijin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang[17].

   Ketentuan mengenai syarat intern/ materiil siatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 49 KUHPerdata. Syarat intern/ meteriil masih terbagi dalam dua syarat, antara lain:

---

[15] Moh. Idris Romulyo, Op. Cit, h.59-60.

[16] Ibid, h. 60.

[17] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op. Cit, h. 19.

a) Syarat meteriil mutlak

Syarat tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang melangsungkan perkawinan. Syarat ini berlaku umum, jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Dalam hal yang demikian dapat dikatakan bahwa ada rintangan perkawinan yang mutlak[18].

Syarat tersebut ada 5 macam, yaitu:

1. kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain (pasal 27 KUHPerdata);
2. kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak (pasal 28 KUHPerdata);
3. masing-masing tidak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang;
4. seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat darin 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan yang terakhir;
5. harus ada ijin dari pihak ketiga[19].

b) Syarat materiil relatif

Ialah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak

[18] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Loc. Cit, h. 19.

[19] Ibid, h. 19.

dapat melangsungkan perkawinan, namun kendati demikian ia tidak boleh kawin dengan sembarang orang dan ia pun harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang akan dikawininya[20].

2. Syarat-syarat ekstern/ formal

   Syarat-syarat ekstern atau syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Syarat-syarat ini hanya berlaku bagi golongan Eropa, dan tidak berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa (pasal 50 sampai dengan pasal 70 KUHPerdata)[21].

B. KAJIAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada[22]. Pembatalan perkawinan artinya adalah menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan adalah tidak sama dengan pencegahan perkawinan. Pada pembatalan perkawinan, permohonan diajukan sesudah perkawinan dilangsungkan. Namun pada pencegahan perkawinan, tindakan dilakukan sebelum perkawinan di lakukan.

---

[20] Ibid, h. 24.

[21] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Loc. Cit, h. 25.

[22] Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, Op. Cit.

Antara pembatalan dan pencegahan perkawinan memang mempunyai persamaan, yaitu kedua-duanya dilakukan oleh seseorang oleh karena perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat perkawinan. Jika pencegahan perkawinan dilakukan dan perkawinan akhirnya tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun, sedangkan dalam pembatalan perkawinan terdapat akibat hukum sejak perkawinan dinyatakan batal.

Pada prinsipnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. Hak untuk meminta kebatalan dari suatu perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang tertentu saja. Orang ini dapat mempergunakan haknya untuk meminta kebatalan dari suatu perkawinan, tapi kalau tidak maka perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah[23]. Jadi, sebelum adanya putusan tentang pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan[24]. Undang-Undang juga menyebut secara implisit tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

a. Alasan Pembatalan Perkawinan yaitu, bila:

[23] Ali Afandi, Op. Cit, h. 117.

[24] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 106.

1) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).
2) Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
3) Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
4) Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) [25].

Sementara itu menurut Pasal 71 Kompilasi hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a) seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
b) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* (hilang);
c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

[25] Sudarsono, Op. Cit, h. 110.

b. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
b) Suami atau istri;
c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d) Pejabat pengadilan.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
b) suami atau isteri;
c) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
d) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

c. Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai beberapa masalah penting yang berkaitan erat dengan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan[26].

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi selain Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri) atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut[27].

d. Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

[26] Sudarsono, Op. Cit, h. 108.

[27] Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, Op. Cit.

a) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain Muslim (Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49)
b) Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal 142 ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
c) Pemohon maupun Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 82 ayat (2), PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 26, 27 dan 28 Jo HIR Pasal 121,124 dan 125)
d) Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR Pasal 164/Rbg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
e) Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

f) Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan.

g) Setelah akta pembatalan diterima, Pemohon sebaiknya segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) [28].

e. Batas Waktu Pengajuan Pembatalan

Terdapat batas waktu terhadap pengajuan pembatalan perkawinan. Untuk perkawinan yang dilakukan karena adanya ancaman atau paksaan, maka pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan ternyata masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur/ hilang (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan bagi suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama, kapanpun juga dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan.

f. Pemberlakuan Pembatalan Perkawinan

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak

[28] Bandingkan dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, *Pembatalan Perkawinan*, 2006, http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm (16 April 2008).

yang sah dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)[29].

2. Menurut KUHPerdata.

Pasal 85 KUH Perdata menyatakan bahwa Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim. Jadi, proses batalnya suatu perkawinan hanya bisa dilakukan melalui pengadilan dan batalnya perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim.

Pembatalan itu juga disebabkan oleh sifat-sifat perkawinan (*inhaerent*) yang harus selalu selalu dilangsungkan di bawah pengawasan negara. Agar perkawinan itu dapat dibatalkan, maka dengan sendirinya harus ada suatu perkawinan yang benar-benar diselenggarakan sebelumnya[30].

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang-orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada garis besarnya karena alasan:

1. Pelanggaran terhadap asas monogami;
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat;
3. Belum mencapai umur yang ditentukan Undang-Undang;
4. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan Undang-Undang;
5. Karena tidak memenuhi perijinan yang ditentukan Undang-Undang;

[29] Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, Op. Cit.

[30] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op. Cit, h. 33.

6. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang[31].

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan

Tuntutan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap asas monogami. Dalam hal ini tuntutan pembatalan dapat dilakukan:

1. Suami atau istri dari perkawinan yang terdahulu;
2. Suami atau istri dari perkawinan saat ini;
3. Keluarga sedarah dalam garis keatas;
4. Setiap orang yang berkepentingan atas kebutuhan tersebut;
5. Kejaksaan/ pemerintah.

Apabila suami atau istri berada di bawah pengampuan, maka tuntutan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh:

1. Keluarga sedarah dalam garis ke bawah;
2. Saudara-saudaranya dan paman-pamannya, dan bibi-bibinya;
3. Pengampunya;
4. Kejaksaan[32].

C. KAJIAN TENTANG ITIKAD BAIK

Pernyataan mengenai adanya itikad baik banyak dikemukakan dalam hukum perjanjian atau hukum kontrak. Itikad baik (*good faith*) merupakan

[31] Sudarsono, Op. Cit, h. 109.

[32] Ibid, h. 109-110.

salah satu prinsip dalam hukum perjanjian. Prinsip itikad baik merupakan suatu prinsip bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak[33]. Subekti merumuskan bahwa itikad baik adalah diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan[34]. Pada waktu pelaksanaan perjanjian, itikad baik berarti kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak-tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjiakan. Ketentuan ini untuk mencegah kelakuan yang tidak patut atau tindakan sewenang-wenang salah satu pihak terhadap pihak lainnya[35].

Prinsip itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Prinsip itikad baik nisbi, yaitu: orang memperhatikan sikap dan tingkah laku nyata dari subjek.

---

[33] Siti Nurhidayati, *Kendala Dan Solusi Pelaksanaan Prinsip Amanah (Itikad Baik) Pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang),* Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2008, h. 31.

[34] *Hukum Bisnis 2008-hukum kontrak,* http://hukumbisnis_hukumkontrak.com/2008, (15 Juli 2008).

[35] Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional,* Alumni, Bandung, 1976, h. 26.

b. Prinsip itikad baik mutlak, yaitu: penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif[36].

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Rumusan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tersebut mengandung arti bahwa itikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan suatu kontrak/ perjanjian. Hal ini berarti bahwa pada waktu kontrak dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, itikad baik berfungsi menambah *(aanvullend)* ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam kontrak. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, itikad baik yang dimaksud oleh pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bukanlah dalam arti subyektif, tetapi dalam arti obyektif yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan[37].

Ciri itikad baik adalah adanya suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang[38]:

a. Jujur;

b. Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan);

---

[36] Salim HS dlm Siti Nurhidayati, *Kendala Dan Solusi Pelaksanaan Prinsip Amanah (Itikad Baik) Pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang),* Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2008, h. 32.

[37] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* Alumni, Bandung, 1982, h. 99.

[38] *Hukum Bisnis 2008-hukum kontrak*, Loc. Cit.

c. Tulus ikhlas;

d. Sungguh-sungguh.

Adanya itikad baik dari para pihak pada saat pelaksanaan suatu kontrak sangat dibutuhkan. Namun, itikad baik bukanlah merupakan syarat sah suatu perjhanjian atau kontrak. Munir Fuady menyatakan bahwa itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Unsur itikad baik hanya disayaratkan dalam hal pelaksanaan suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak sebab unsur itikad baik sudah dapat dicakup oleh unsur kausa yang legal dari pasal 1320 tersebut. Suatu kontrak dapat dibuat secara sah menurut ketentuan pasal 1320 KUHperdata dan dengan itikad baik, namun dalam pelaksanaannya dapat saja merugikan salah satu pihak[39].

Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian antara seorang suami dengan seorang istri. Maka, seperti halnya dalam perjanjian, perkawinan hendaknya dilakukan dengan berlandaskan pada itikad baik dari kedua belah pihak. Tak berbeda dengan perjanjian atau kontrak pada umumnya, suatu perkawinan juga dapat dibatalkan. Pernyataan pembatalan perkawinan ini harus dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan.

Akibat hukum dari pernyataan pembatalan suatu perkawinan diatur dalam pasal 95 sampai dengan pasal 98 KUHPerdata. Undang-Undang sangat memperlunak akibat-akibat hukum pernyataan pembatalan ini, sehingga

[39] Munir Fuady dlm Siti Nurhidayati, *Kendala Dan Solusi Pelaksanaan Prinsip Amanah (Itikad Baik) Pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang),* Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2008, h. 34.

perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat, baik terhadap suami istri dan anak-anaknya, maupun terhadap pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu[40].

Dalam persoalan ini Undang-Undang membedakan:

a. Adanya itikad baik dari kedua orang suami istri itu;
b. Hanya salah satu pihak saja yang beritikad baik (suami atau istri);
c. Tidak ada itikad baik dari kedua orang suami istri itu[41].

KUHPerdata hanya menyebutkan tentang itikad baik dari suami atau istri dalam melakukan perkawinan, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ukuran itikad baik tersebut. Di dalam soal perkawinan, maka seseorang dianggap beritikad baik, jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum untuk sesuatu perkawinan. Biasanya tiap orang dianggap mengetahui Undang-Undang, tapi di dalam soal perkawinan maka ia adalah suatu pengecualian[42].

Adanya itikad baik dapat ditentukan jika pada saat perkawinan dilangsungkan, yang bersangkutan tidak mengetahui adanya suatu rintangan perkawinan atau formalitas yang seharusnya dilakukan. Itikad baik yang dimaksudkan ialah itikad baik subjektif (*subjectieve geode trouw*), artinya

[40] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op. Cit, h. 38.

[41] Ibid, h 38.

[42] Ali Afandi, Op. Cit, h. 121.

bahwa di dalamnya tidak dipersoalkan apakah pihak-pihak yang bersangkutan telah mengetahui sebelumnya[43].

Di dalam hubungan ini, Pitlo berpendirian bahwa walaupun yang digunakan tolak ukur itikad baik yang subjektif, namun sebaliknya harus ditanyakan lebih dahulu apakah pada waktu perkawinan mereka dilangsungkan, yang bersangkutan benar-benar dapat dianggap dan dikatakan tidak mengetahui. Sedangkan siapa yang mengemukakan tentang "tiadanya itikad baik", maka ia wajib membuktikannya[44].

D. KAJIAN TENTANG STATUS ANAK

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan KUHPerdata tidak menyebutkan mengenai pengertian anak, namun hanya menyebutkan tentang pengertian orang yang belum dewasa. Menurut pasal 330 KUHPerdata dinyatakan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu pernah kawin. Namun, ketentuan mengenai batas orang yang belum dewasa dalam KUHPerdata tersebut, kini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan menyebutkan pada pasal 47 ayat (1), bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan

[43] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op. Cit, h. 38.

[44]Ibid, h. 38.

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, pada pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, di bawah kekuasaan wali. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan yang menyatakan mengenai anak tersebut, adalah sama dengan yang dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Status anak dibagi menjadi empat menurut hukum. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan dibawah ini:

Bagan 1

Status Anak Menurut Hukum

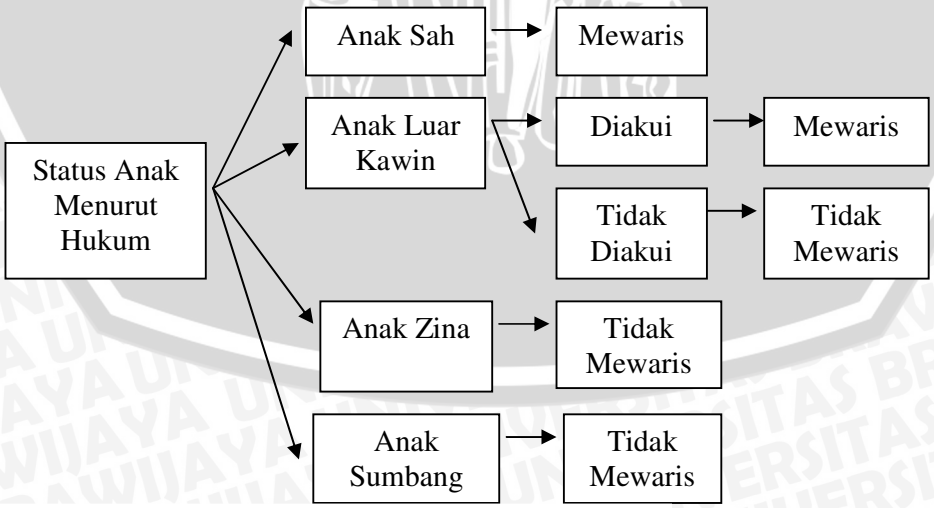

Sumber: Bahan Hukum sekunder, 2008 (diolah)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenal status hukum anak menjadi dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Menurut ketentuan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya akan disebut anak-anak sah (*weetige* atau *echte kinderen*), sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari ayah ibu yang tidak terikat , disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin atau anak-anak alami (*onwettige, onechte, nutuurlijke kinderen*)[45].

Pasal 250 KUHPerdata, menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan, sehingga memperoleh suami ibunya sebagai ayahnya[46]. Pada pasal 250 KUHPerdata tersebut, terdapat kata ”sepanjang perkawinan”. ”Sepanjang perkawinan”, artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (pasal 199 KUHPerdata dan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan)[47].

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut anak sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut[48]:

---

[45] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op. Cit, h. 164.

[46] Ibid, h. 166.

[47] J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 18-19.

[48] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Loc. Cit h. 166.

a. Dilahirkan; atau

b. Tumbuh sepanjang perkawinan.

Pengertian anak luar kawin (anak-anak tidak sah, anak alami) digunakan dalam dua arti oleh Undang-Undang, yaitu:

a. Dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di laur perkawinan termasuk di dalamnya anak-anak zinah (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschennig*);

b. Dalam arti sempit, ialah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak zina atau sumbang[49]:.

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan ayah dan ibunya yang salah satu pihak (baik ayah ataupun ibunya) maupun kedua-duanya masih terikat dengan perkawinan yang lain. Anak sumbang adalah yang lahir dari hubungan ayah dan ibunya yang diantara keduanya (menurut ketentuan Undang-undang) ada larangan untuk saling menikahi.

Menurut KUHPerdata terlihat ada 3 (tiga) tingkatan status hukum anak di luar perkawinan, yaitu:

a) Anak di luar perkawinan yang belum diakui oleh Bapaknya.

b) Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh Bapaknya.

c) Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah dan mengesahkan anak tersebut melalui perkawinannya[50].

---

[49] Ibid, h. 180.

[50] Soedaryo Soimin, Op. Cit, hal. 45

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut juga tidak berhak mewaris dari ayahnya.

Dalam Hukum Islam, terdapat berbagai macam status hukum anak, yaitu:

1. Anak Kandung/anak sah, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dari suaminya yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam. Perkawinan yang sah adalah jalan satu-satunya dalam tanggungjawab terhadap keturunan, baik ditinjau dari segi nafkah yang wajib, bimbingan, pendidikan maupun warisan[51].
2. Anak Tiri, yaitu anak yang dibawa oleh suami atau isteri dari perkawinannya yang terdahulu dengan orang lain dalam perkawinannya yang baru, maka anak tersebut menjadi anak tiri dari Bapak atau ibu tirinya dan tidak mendapatkan hak waris dari Bapak atau ibu tirinya, tetapi mendapatkan dari Bapak kandung dan ibu kandungnya sesuai dengan peraturan kewarisan[52].

---

[51] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, h. 33.

[52] Ibid, h. 75.

3. Anak Angkat, yaitu seorang anak yang diangkat oleh ibu dan Bapak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak itu mengambil nama orang tua barunya. Sesungguhnya Allah mengharamkan anak angkat itu bahkan melarang Rasul-Nya melakukan yang demikian, salah satu alasannya ialah mengambil hak anak-anak kandung baik dalam kasih sayang maupun dalam pembagian harta pusaka (warisan)[53].
4. Anak Zina, yaitu anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah, yaitu akibat hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
5. Anak Asuh, yaitu anak yang diasuh oleh ibu dan Bapak untuk dididik, diasuh dan diperlakukan dengan baik dengan tidak menasabkannya kepada orangtua asuhnya, tidak diwarisi karena anak asuh bukan mahram dan tidak memiliki hubungan nasab kepada keluarga yang mengasuhnya[54].

E. KAJIAN TENTANG HUKUM WARIS

Hukum waris adalah himpunan aturan yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian: peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang

---

[53] Ibid, h. 47.

[54] Al Maidani, *Anak Asuh dan Anak Angkat*, 2007, http://keluargamuslim.wordpress.com/2007/07/08/anak-asuh-dan-anak-angkat/, (15 Juli 2008).

ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan diantara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga[55].

Wirjono Projodikoro memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain:

1. Seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut[56].

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beranekaragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS jo Pasal 131 IS.

Golongan penduduk tersebut terdiri dari:

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka.
2. Golongan Timur Asing Tionghoa dan Bukan Tionghoa.
3. Golongan Bumi Putera[57].

---

[55] Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, *Seri-Pitlo: Hukum Waris Buku Kesatu,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 1.

[56] Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 4.

[57] Syaiful Azam, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia,* http://library.usu.ac.id/download/fh/Hukum-Syaiful.pdf (15 Juli 2008).

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Keppres Nomor 240 Tahun 1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan. Mengenai hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisam Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya.

Saat ini di Indonesia, masih belum terdapat unifikasi peraturan dalam hukum waris. Hal ini disebabkan karena adanya keaneka ragaman penduduk Indonesia. Hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap Warga Negara Indonesia, yaitu:

a. Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, yang berbeda dari bermaca-macam daerah serta masih ada kaitannya dengan ketiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan.
b. Peraturan warisan dari hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.
c. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diperlakukan bagi orang-orang Arab.

d. Hukum warisan KUHPerdata (buku II litel 12 sampai dengan 18 pasal 830 sampai dengan pasal 1130) diperlakukan bagi orang-orang Tionghoa[58].

Jadi, berdasarkan uraian yang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa peraturan mengenai hukum waris di Indonesia diatur dalam tiga macam hukum, yaitu hukum adat, hukum agama Islam dan hukum menurut KUHPerdata.

Pewarisan selalu berkaitan dengan tiga hal, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan, pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan (para) ahli waris (*erfgenamen* atau *erven*) adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya atau untuk bagian yang seimbang[59].

Terdapat beberapa sebab mengapa seseorang mendapat warisan, yaitu:

1) Karena hubungan perkawinan
2) Karena adanya hubungan darah

Dalam hal ini, anak dari pewaris merupakan orang yang mempunyai hubungan darah dengan garis lurus kebawah. Anak berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Di dalam KUHPerdata, bagian warisan untuk tiap-tiap anak adalah sama dan tidak memandang jenis kelamin, artinya antara anak laki-laki maupun perempuan akan mendapat bagian warisan yang sama karena kedudukan tiap-tiap anak adalah sama dan

[58] Oemarsalim, Op. Cit, h. 9.

[59] Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, Op. Cit, h. 1.

sederajat. Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan Islam, yang mana bagian warisan anak akan berbeda. Warisan bagi anak laki-laki akan dua kali lebih besar dari anak perempuan.

KUHPerdata membagi ahli waris karena kematian dalam empat golongan, yaitu:

1. Golongan I: Keturunan dan mitra kawin yang hidup terlama.
2. Golongan II: Orang tua, saudara laki-laki dan perempuan serta keturunan mereka.
3. Golongan III: Kakek dan nenek, ibu dan ayah kakek dan nenek, serta keluarga sedarah garis lurus ke atas (para asenden)
4. Golongan IV: Keluarga sedarah garis ke samping sampai dengan derajat keenam[60].

Jika tidak ada ahli waris dari keempat kelompok tersebut, maka harta peninggalan akan jatuh ke tangan negara, yang menerimanya bukan sebagai ahli waris.

Orang-orang yang termasuk dalam kelompok berikutnya tidak akan mewaris harta peninggalan, selama masih ada orang-orang dari kelompok sebelumnya bertindak sebagai ahli waris. Jadi, tiada pernah seorang kakek/nenek dapat mewaris karena kematian, bilamana pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki sebagai ahli waris[61].

---

[60] Bandingkan dengan Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, *Seri-Pitlo: Hukum Waris Buku Kesatu,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h 77.

[61] Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, Loc Cit, h. 77.

Menurut ketentuan dalam KUHPerdata pada pasal 830, menyebutkan bahwa warisan baru terbuka setelah adanya kematian dari pewaris. Jadi, tanpa kematian tidak akan terjadi adanya warisan. Tentang hak mewaris bagi anak pada asasnya meskipun anak masih bayi atau yang baru lahir ia cakap untuk mewaris. Hanyalah karena Undang-Undang, sehingga dianggap tak patut menjadi waris dan karena itu merupakan kekecualian (pasal 838 KUHPerdata):

a) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh si yang meninggal
b) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang tercantum dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
c) Mereka yang dengan kekerasan atau pebuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si meninggal[62].

Menurut hukum kewarisan Islam (hukum *faraidh*), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (*qadar* / ketentuan), dan pada *sya'ra* adalah bagian-bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris. Dengan demikian *faraidh* adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah

[62] Soedaryo Soimin, Op. Cit, h. 91

ditentukan besar kecilnya oleh *sya'ra.* Sedangkan menurut ketentuan hukum adat, pengertian hukum waris adalah: Aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi[63].

Hukum kewrisan Islam, terdiri dari lima asas. Asas-asas hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari*

   Dalam hukum Islam, peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari pewaris atau kehendak dari yang menerima. Cara peralihan ini disebut *ijbari*[64].

   Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli waris. Adanya unsur *ijbari* tidak akan memberatkan orang yang menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam, ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak akan berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong

[63] Syaiful Azam, Op. Cit.

[64] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Prenada Media, Jakarta, 2004, h.17.

membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi hutang itu dengan hartanya sendiri[65].

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setia orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihakgaris kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan[66].

Ketentuan mengenai asas bilateral dapat dilihat pada Al Quran, surah An-Nisaa' (4) ayat 7, 11, 12 dan 176.

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing[67].

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini

---

[65] Amir Syarifuddin, Op. Cit, h. 18.

[66] Ibid, h 19-20.

[67] Ibid, h. 21.

didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul fikih disebut *"ahliyat al-wujub"*. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian[68].

Ketentuan Al Quran yang menjelaskan secara terperinci mengenai hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti adalah seperti yang tercantum dalam surat An- Nisaa' ayat 11, 12 dan 176.

4. Asas Keadilan Berimbang

   Di dalam hukum kewarisan Islam terlihat adanya asas keadilan. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al Quran surah An-Nisaa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan permpuan dalam hak mendapatkan warisan[69].

5. Asas Semata Akibat Kematian

   Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya

[68] Ibid, h 21.
[69] Amir Syarifuddin, Loc Cit, h. 24.

berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup[70].

Syarat-syarat untuk dapat menjadi ahli waris menurut hukum Islam adalah:

1. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama Islam.
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris[71].

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat komulatif, artinya ketiga syarat tersebut harus melakat pada diri seseorang pada saat pewaris meninggal dunia. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka, seseorang tidak bisa menjadi ahli waris.

Masalah kewarisan menurut Hukum Islam akan timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harus ada pewaris (*muwarris)*, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah).*
2) Harus ada *mauruts* atau *tirkah* yaitu apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik hak kebendaan berwujud, maupun tak berwujud, bernilai atau tidak bernilai, atau kewajiban yang harus dibayar, misalnya utang-utang pewaris. Dengan catatan bahwa utang

[70] Ibid, h. 28.

[71] Amir hamzah, dkk, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP Malang, 1996, h. 5.

pewaris dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar utang tersebut.

3) Harus ada ahli waris (*warits)* yaitu orang yang menerima harta peninggalan pewaris yang dapat pula dibagi dalam lima golongan:
   a) Ahli waris sebab *(sababiyah)* perkawinan antara suami dengan isteri.
   b) Ahli waris nasabiyah *(qarabat)* yaitu orang yang menerima warisan karena ada hubungan nasab.
   c) Ahli waris karena hubungan *wala* (pembebasan budak) yaitu seseorang yang telah membebaskan budak, berhak terhadap peninggalan budak itu dan sebaliknya orang yang membebaskan budak, apabila tidak ada ahli waris yang lain.
   d) Apabila menangis anak yang baru dilahirkan maka akan mewaris demikian pula ketentuan dalam KUHPerdata, pasal 2.
   e) Kematiannya bersamaan misalnya bapak dan anak sama-sama telah meninggal karena tenggelam dalam satu perahu atau kapal, antara keduanya tidak saling mewaris (demikian pula ketentuan dalam KUHPerdata pasal 836 dan seterusnya)[72].

[72] Idris Ramulyo, Op Cit, h.85.

Ahli waris dalam Hukum Islam telah ditetapkan/ditentukan yakni terdiri dari:

1. Perempuan

Wanita yang menerima pusaka adalah sebagai berikut :

a. Anak perempuan

b. Cucu perempuan

c. Ibu

d. Nenek, Ibu dari Ibu

e. Nenek, Ibu dari Bapak

f. Saudara perempuan se Ibu dan Bapak

g. Saudara perempuan se Bapak

h. Saudara perempuan se Ibu

i. Istri

j. Perempuan yang memerdekakan (tidak ada lagi)

2. Laki - Laki

Laki-laki yang mendapat harta pusaka terdiri dari 15 (lima belas) orang yaitu :

a. Anak laki-laki

b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki

c. Bapak

d. Datuk, Bapak dari Bapak

e. Saudara laki-laki se Ibu se Bapak

f. Saudara laki-laki se Ibu

g. Saudara laki-laki se Bapak

h. Anak laki-laki saudara laki-laki se Ibu dan se Bapak

i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se Bapak

j. Mamak se Ibu se Bapak, saudara Bapak laki-laki se Ibu se Bapak

k. Mamak se Bapak, saudara laki-laki Bapak laki-laki se Bapak

l. Anak laki-laki dari Mamak se Ibu se Bapak

m. Anak laki-laki dari Mamak se Bapak

n. Suami

o. Laki-laki yang memerdekakan sahaja (tidak berlaku lagi)

3. *Zul Arham*

Yaitu kaum keluarga yang lain yang tidak memperoleh pembagian pusaka, akan tetapi hanya berdasarka hubungan kasih sayang, ataupun disebut anak kerabat yang tidak termasuk *zawil furud* dan juga tidak termasuk didalamnya golongan *asabah.*

4. *Ashabah*

Ashabah menurut ilmu bahasa artinya penolong pelindung . *Ashabah* terdiri dari 3 (tiga) bagian :

a. Yang menjadi ashabah dengan sendirinya (*Ashabah Binafsi*)

b. Yang menjadi ashabah dengan sebab orang lain (*Ashabah Bi'lghair*)

Contoh : Anak perempuan disebabkan karena adanya anak laki-laki dan anak perempuan.

c. Yang menjadi ashabah bersama orang lain (*Ashabah Ma'alhair*).

5. *Baitu Al - Maal*

Jika didalam pembagian pusaka terdapat sisa, maka sisa itu menurut paham yang dianut dan berkembang di Indonesia diberikan ke *Baitalmal*. Tujuanya adalah dipergunakan untuk masjid dan kemaslahatan kaum muslimin[73].

[73] Amir hamzah, dkk, Loc Cit, h 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, karena hanya meneliti menganai norma dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pasal 85 KUHPerdata . Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis dan membandingkan akibat pembatalan perkawinan yang dilihat dari dua peraturan, yaitu menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pasal 85 KUHPerdata.

B. METODE PENDEKATAN

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif maka metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang membandingkan antara kedua peraturan perundang-undangan, yaitu menurut ketentuan pada pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pasal 85 KUHPerdata. Kedua peraturan tersebut akan dikaji dan dibandingkan dengan cara melihat segi-segi persamaan dan perbedaannya guna memperoleh kesimpulan yang objektif.

C. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang didapat dari sumbernya langsung, bersifat mengikat dan dijadikan sebagai sumber utama bahan penulisan yang terdiri dari:

1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pasal 85 KUHPerdata.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan bersifat menunjang serta memberikan penjelasan sehingga dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Putusan Pengadilan, yaitu:
   a. Putusan nomor: 903/ Pdt.G/2007/PA.Sby.
   b. Putusan nomor: 159/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[74]. Bahan hukum ini diperoleh antara lain dari:

1. Buku-buku literatur yang membahas mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya, baik ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dari KUHPerdata.
2. Hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum perkawinan pada umunya dan mengenai pembatalan perkawinan pada khususnya.
3. Pendapat atau pandangan dari para ahli hukum mengenai pembatalan perkawinan serta akibatnya pada status hukum anak dan hak mewaris dari anak tersebut.
4. Artikel-artikel, baik artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.

D. TEKNIK PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Bahan hukum ini di diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reserch*) yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari maupun mengutip dari

[74] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* PT Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 13.

literatur/ buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, karya-karya ilmiah, pendapat para ahli hukum maupun dari penelusuran internet yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu mengenai pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya bagi status anak dan hak mewarisnya.

E. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisa bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian ilmiah. Berdasarkan analisa dari bahan-bahan hukum tersebut maka akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut akan dianalisa menggunakan *comparative approach* (perbandingan), dengan membandingkan antara dua peraturan hukum yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dari KUHPerdata yang memuat tentang pembatalan perkawinan dan akibatnya bagi status hukum anak.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Pembatalan Perkawinan adalah dinyatakannya suatu perkawinan tersebut batal oleh putusan Pengadilan karena para pihak yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal[75].

[75] Tim Penyusun Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 24.

Pengadilan akan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah batal sesuai dengan permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak tertentu.

2. Status Anak adalah suatu keadaan atau kedudukan seorang anak menurut hukum setelah adanya putusan pembatalan perkawinan kedua orang tuanya. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, secara garis besar terdapat dua status anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin).
3. Hak Waris adalah hak seseorang (ahli waris) untuk menerima bagian harta pusaka/ harta kekayaan dari orang yang meninggal (pewaris).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai perbandingan pembatalan perkawinan, maka untuk lebih jelasnya dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Akibat Pembatalan Perkawinan

Terhadap Status Anak dan Hak Mewarisnya

No	Variabel	Perbandingan	
		Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974	Pasal 85 KUHPerdata
1	Status Anak:		
	a. Suami istri beritikad baik	a. anak sah	a. anak sah
	b. Salah satu pihak dari suami istri saja yang beritikad baik	b. anak sah	b. anak sah
	c. Tidak ada itikad baik dari kedua orang suami istri	c. anak sah	c. anak luar kawin
2	Hak Mewaris:		
	a. Suami istri beritikad baik	a. mewaris	a. mewaris
	b.Salah satu pihak dari suami istri saja yang beritikad baik	b. mewaris	b. mewaris
	c. Tidak ada itikad baik dari kedua orang suami istri	c. mewaris	c. anak luar kawin: a) diakui: mewaris b) tidak diakui: tidak mewaris

Sumber: Bahan Hukum sekunder, 2008 (diolah).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan akan membawa akibat terhadap status anak dan juga berpengaruh terhadap hak waris dari anak tersebut. Menurut ketentuan dalam KUHPerdata, seorang anak yang lahir dari perkawinan kedua orang tua yang kemudian dinyatakan batal oleh pengadilan adalah tetap merupakan anak sah, dengan catatan bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan itikad baik dari kedua suami istri atau salah satu pihak saja yang mempunyai itikad baik. Jika anak tersebut merupakan anak sah, maka tentu saja anak berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya. Namun jika pada saat melangsungkan perkawinan kedua suami istri tidak memiliki itikad baik (beritikad buruk), maka akibatnya anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin. Apabila anak luar kawin ini diakui, maka anak tersebut akan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Jika anak tersebut tidak diakui maka ia tidak berhak memperoleh warisan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya tidak membedakan tentang adanya itikad baik maupun tidak adanya itikad baik pada saat melakukan perkawinan. Di dalam Undang-undang ini pada pasal 28 ayat (2) huruf a hanya dinyatakan bahwa pernyataan pembatalan perkawinan tidak akan berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak tetap menjadi anak sah dan berhak memperoleh warisan dari kedua orang tuanya.

1. **Perbandingan Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak dan Hak Mewarisnya Terhadap Adanya Itikad Baik dari Suami Istri.**

Perkawinan baru dinyatakan batal jika telah ada putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan, maka perkawinan tetap dinyatakan sah. Terdapat beberapa sebab mengapa suatu perkawinan dapat dibatalkan seperti halnya sebab-sebab yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, misalnya perkawinan dilakukan dibawah ancaman, seorang suami melakukan poligami tanpa ijin, perkawinan dilakukan dengan wali yang tidak berhak atau salah satu pihak yang melakukan perkawinan telah memalsukan surat-surat atau identitas.

Perkawinan yang dilakukan dengan itikad baik oleh kedua suami istri pun dapat dimintakan pembatalannya. Misalnya, jika perkawinan tersebut dilakukan dengan wali yang tidak berhak atau perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, maka perkawinannya dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan.

KUHPerdata memandang akibat hukum pembatalan perkawinan dari tiga aspek, yaitu: jika kedua suami istri beritikad baik, jika hanya salah satu pihak yang mempunyai itikad baik dan jika kedua suami istri tidak mempunyai itikad baik. Masing-masing aspek tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Dalam hal ini yang dibahas terlebih dahulu adalah mengenai akibat pembatalan perkawinan jika kedua suami istri sama-sama memiliki itikad baik.

Di bawah ini adalah contoh kasus perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan, karena perkawinan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak berhak. Berikut ini posisi kasusnya:

1. A (Pemohon) dan B (Termohon) adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 946/38/XII/2005 , tanggal 05 Desember 2005).
2. Namun, setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon kemudian pulang ke rumah masing-masing dan belum pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri serta belum dikaruniai keturunan.
3. Setelah akad nikah dilangsungkan, Pemohon mengetahui bahwa perkawinannya dilaksanakan dengan tidak memenuhi rukun nikah yaitu Wali nikahnya adalah orang yang tidak berhak menjadi wali nikah Termohon. Hal ini disebabkan C yang mengaku sebagai Bapak kandung/wali nikah Termohon ternyata tidak pernah menikah dengan Ibu Termohon yang bernama D (almarhumah).
4. Kenyataan tentang wali nikah tersebut membuat Pemohon menjadi ragu atas keabsahan perkawinannya secara hukum, oleh karena itu demi kepastian hukum serta keterangan lahir batin bagi Pemohon, Pemohon kemudian mengajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama. Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan Agama Kediri membatalkan perkawinan Pemohon dengan

Termohon dan menyatakan Akta Nikah Nomor: 946/38/XII/2005, tanggal 05 Desember 2005 tidak berkekuatan hukum.

5. Pengadilan Agama Surabaya kemudian memutuskan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
    1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
    2) Menetapkan batal perkawinan A (Pemohon) dengan B (Termohon) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2005 Akta Nikah Nomor: 946/38/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 05 Desember 2005
    3) Menyatakan Akta Nikah Nomor: 946/38/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 05 Desember 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
    4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah).
6. Putusan pengadilan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:
    a) C telah bertindak secara hukum sebagai wali nasab terhadap perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan tanggal 05 Desember 2005. Namun kemudian diketahui bahwa antara C dan D (ibu Termohon) tidak pernah menikah.

b) Adanya foto copy Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Nomor: Kk.13.18.13/PW.01/34/IV/2008. tanggal 10 April 2008, yang menerangkan bahwa di KUA tersebut tidak menemukan pernikahan antara seorang laki-laki bernama C dengan D (almarhumah) atau dengan kata lain, tidak tercatat perkawinan antara C dengan D dalam register pernikahan KUA Kecamatan Tanjunganom.

c) Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yaitu Suprapto Bin Kusno dan Zainudin Bin H. Kosim, menyatakan bahwa C sebagai tukang dalam proyek pembangunan SMA Warujayeng yang berasal dari Mojoroto dan telah beristri telah hidup serumah dengan D janda asli Warujayeng dan melahirkan 2 orang anak (Termohon dan adiknya), namun saksi tidak pernah mendengar keduanya menikah serta tidak pernah pula menerima undangan untuk walimatun nikah.

d) Termohon hanya mengajukan seorang saksi yang bernama Zamhuri Bin Ahmad yang menyatakan telah mendengar bahwa C dengan D sudah menikah, namun saksi tidak mengetahui persis tentang pelaksanaan akad nikah serta tidak mengetahui telah terpenuhi atau tidak syarat dan rukun perkawinan tersebut.

e) Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, diketahui bahwa antara C dengan D secara hukum tidak pernah melaksanakan perkawinan, dengan demikian C tidak berhak menjadi wali nasab sebagai bapak kandung dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, wali nikah Termohon seharusnya adalah wali hakim, karena secara hukum Termohon yang lahir dari rahim D dinasabkan kepada ibunya[76].

Berdasarkan contoh kasus tersebut, terlihat bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan itikad baik pasangan suami istri pun dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan ini terjadi karena wali nikah adalah bukan orang yang berhak. C yang menjadi wali nikah bagi B bukanlah orang yang berhak untuk melakukannya. Meskipun kenyataannya C memang benar adalah ayah kandung B, namun ia tidak berhak menjadi wali karena antara C dengan ibu kandung B (yaitu D) tidak pernah menikah secara sah. Jadi dalam hal ini, B merupakan anak luar kawin.

Jika B akan melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi wali baginya seharusnya adalah wali hakim. Merupakan suatu kesalahan besar jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan seseorang yang tidak berhak menjadi wali. Hal ini akan berakibat pada perkawinan tersebut, karena perkawinan akan dinyatakan tidak sah. Maka, tak salah jika kemudian sang suami yaitu A, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

---

[76] Lihat putusan nomor: 159/Pdt.G/2008/PA.Kdr, http://pakediri.pta-surabaya.go.id/index.php?Option=com_content&task=view&id=144&Itemid=49 (11 Agustus 2008).

Hadist dari Abu Burdah bin Abu Musa sebagaimana di kutip dalam Kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 117 menyatakan: "Tidak ada nikah melainkan harus ada wali".

Selanjutnya, Jumhur Ulama dalam Kitab Figh Sunnah Juz 6 halaman 14 berpendapat bahwa: "Suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya saksi dan tidak sah perkawinan itu sebelum saksi menghadiri pada saat terjadinya akad" Pendapat Ulama yang termaktub dalam Kitab Iqna' Juz 2 halaman 122 menegaskan bahwa: "Tidak sah suatu akad nikah tanpa adanya wali dan hadirnya dua orang saksi yang adil".

a. Menurut KUHPerdata

Sejak dinyatakan oleh pengadilan bahwa suatu perkawinan itu batal, maka terdapat beberapa akibat hukum yang terjadi. Didalam KUHPerdata, akibat hukum pembatalan perkawinan diatur pada pasal 95 sampai dengan pasal 98.

Apabila suami istri tersebut beritikad baik dalam melangsungkan perkawinan, maka walaupun perkawinan dibatalkan, tetap mempunyai akibat-akibat yang sah terhadap mereka dan anak-anak mereka[77]. Hal ini ditegaskan pada pasal 95 KUHPerdata, yang menyatakan:

> "Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami isteri itu".

[77] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht),* Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 38.

Pembatalan perkawinan harus dinyatakan melalui putusan pengadilan, oleh karena itu baru akan mempunyai akibat-akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan. Sebelum adanya putusan pembatalan dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Selama perkawinan berlangsung, ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam pasal 103 KUHPerdata dan seterusnya tetap berlaku bagi mereka. Setelah perkawinan dinyatakan batal, maka hak dan kewajiban mereka akan hapus[78].

Segala akibat-akibat hukum perkawinan yang sah juga tetap berlaku. Misalnya, jika perkawinan dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin, maka akan terjadi kebersamaan harta perkawinan secara bulat. Dengan dibatalkannya perkawinan, maka harta bersama tersebut dibagi atas dua tuntutan salah satu pihak, dan masing-masing pihak akan menerima setengah bagian[79].

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak-anak sah. Pengertian "anak" yang dimaksud disini adalah tidak hanya anak-anak yang dilahirkan saja, tetapi juga anak yang "ditumbuhkan sepanjang perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan dinyatakan batal", juga pengesahan anak-anak luar kawin menurut ketentuan pasal 272 KUHPerdata dan seterusnya. Demikian juga bila terjadi adopsi yang dilakukan oleh suami istri golongan Timur asing Tionghoa (S.1917-129 jo S. 1924-55) yang dilakukan sepanjang perkawinan mereka akan tetap sah dan tidak menjadi batal dengan adanya putusan pembatalan perkawinan[80].

---

[78] Bandingkan dengan R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht),* Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 39.

[79] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan , Loc Cit, h. 38.

[80] Ibid, h. 38-39.

Ketentuan dalam pasal 250 KUHPerdata menyatakan bahwa :

"Tiap-tiap anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya".

Terdapat dua ukuran/ patokan yang dipakai oleh pasal 250 KUHPerdata dalam menentukan apakah seorang anak dapat dinyatakan sebagai anak sah atau tidak. Ukuran/ patokan tersebut adalah[81]:

1. Anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan orang tuanya.

   Dalam hal ini tidak dipermasalahkan sejak kapan seorang anak itu dibenihkan atau dikandung. Jadi dapat dikatakan bahwa pada asasnya untuk dapat menetapkan kebsahan seorang anak, tidak menjadi masalah mengenai kapan seorang anak dibenihkan. Artinya apakah anak tersebut dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan. Yang terpenting adalah, bahwa anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan kedua orang tuanya.

2. Anak yang dilahirkan itu, ditumbuhkan/ dibenihkan sepanjang perkawinan.

   Dalam hal ini termasuk juga anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan kedua orang tuanya dinyatakan putus.

Kedua ukuran/ patokan tersebut bukanlah termasuk syarat komulatif melainkan syarat alternatif. Artinya, jika telah terpenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut maka hal tersebut telah cukup.

---

[81] Bandingkan dengan J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 21.

Sahnya seorang anak dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Hal ini diatur dalam pasal 261 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

"Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil".

Diatas dikatakan "berdasarkan" keturunan, karena surat/ akta lahir memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan disana[82]. Dalam akta kelahiran disebutkan pula mengenai hari dan tanggal lahir dari seorang anak tersebut. Berdasarkan akta kelahiran, maka dapat diketahui mengenai siapakah orang tua dari anak tersebut dan kapan anak tersebut dilahirkan.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah, jadi anak-anak itu dapat mewaris dari ayahnya (ibunya) dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu)[83].

Anak yang sah termasuk dalam ahli waris golongan I (anak dan pasangan yang hidup terlama merupakan ahli waris golongan I). Pasal 852 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tuanya, kakek,

[82] J. Satrio, Loc Cit, h. 86.

[83] Ali Afandi, Op Cit, h. 121.

nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu an masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindank sebagi pengganti".

Berdasarkan ketentuan pasal 852 KUHPerdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang anak biarpun dari perkawinan yang berlain-lainan, atau waktu kelahiran, laki atau perempuan, mendapat bagian yang sama (mewaris kepala demi kepala). Anak-anak dari seorang anak kalau mewaris sebagai pengganti dari ayah (ibu) mewaris pancang-demi pancang[84].

Apabila kedua suami istri memiliki itikad baik saat melangsungkan perkawinan, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak sah meskipun kemudian perkawinan kedua orang tuanya dinyatakan batal oleh pengadilan. Oleh karena anak tersebut termasuk anak sah, maka anak tersebut berhak mewaris dari kedua orang tuanya. Bagian warisan anak inipun sama dengan bagian warisan anak-anak dari perkawinan lain orang tuanya (perkawinan terdahulu maupun perkawinan berikutnya).

Jenis kelamin maupun hak sulung sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam pewarisan. Dengan demikian, semua anak dari yang meninggal dunia sama dan sederajat[85]. Semua anak akan mendapatkan

[84] Ali Afandi, Loc. Cit, h. 35-36.

[85] Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, Op Cit, h. 41.

bagian warisan yang sama besarnya, karena anak-anak ini mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Anak-anak (dan hal yang sama berlaku pula dalam pembagian pancang-pancang antara cucu-cucu dan keturunan berikutnya) mewaris untuk bagian yang sama besarnya, juga sekalipun mereka lahir dari berbagai perkawinan pewaris[86].

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai adanya itikad baik dari kedua pasangan suami istri saat perkawinan dilangsungkan. Pernyataan tentang itikad baik ini disebutkan dalam pasal 28 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi suami atau istri yang beritikad baik.

Pasal 26 sampai dengan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan mengenai alasan-alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

---

[86] Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, Loc. Cit, h 80.

5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri[87].

Jika pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan seperti yang tertera pada nomor 1 sampai dengan 3, maka perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami istri. Namun, hak untuk mengajukan pembatalan oleh suami atau istri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan mereka dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah[88].

Jika alasan pembatalan seperti pada nomor 4 dan 5, maka pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami atau istri jika perkawinan tersebut berlangsung dibawah ancaman atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya. Namun, apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu telah menyadari kekeliruannya dan dalam jangka waktru enam bulan setelah perkawinan itu masih hidup bersama sebagai suami istri, maka haknya untuk menuntut pembatalan perkawinan adalah gugur (sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 28 menyatakan bahwa:

---

[87] Hilman Hadikusuma, Op Cit, h. 81.

[88] Ibid, h. 81-82.

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya pembatalan.
(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
    a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
    b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
    c. Orang-orang ketiga lainnya tak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 28 ayat (2) huruf a, maka dapat disimpulkan bahwa adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan tidak akan membawa akibat hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dinyatakan batal oleh hakim, tetap merupakan anak yang sah. Sebagaimana anak sah pada umumnya, maka tersebut tentunya anak-anak tersebut berhak memperoleh hak-hak nya sebagai seorang anak termasuk hak untuk mewarisi harta peninggalan dari kedua orang tuanya. Anak ini dapat menjadi ahli waris bagi ayah maupun ibunya.

Sebagai perbandingan maka, dibahas pula mengenai bagian warisan seorang anak menurut hukum waris Islam. Menurut hukum waris Islam, pada dasarnya hak-hak ahli waris telah dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka yang pasti tersebut tercantum dalam Al Quran yang merupakan sumber hukum utama bagi

hukum kewarisan Islam. Bagian menurut angka yang pasti itu disebut dengan *faraid*[89].

Menurut hukum kewarisan Islam, bagian warisan seorang anak laki-laki adalah dua kali dari bagian warisan dari anak perempuan atau dengan kata lain, warisan yang didapat anak laki-laki adalah sebanyak warisan dua orang anak perempuan. Jadi dapat dikatakan bahwa bagian warisan anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2:1.

Surah An-Nisaa' ayat 11menyatakan bahwa:

> "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Jadi, bagian warisan seorang anak sah menurut hukum kewarisan Islam adalah:

a. Bagian warisan anak laki-laki, adalah sama dengan bagian dua anak perempuan;

---

[89] Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 39.

b. Jika anak dari pewaris semuanya perempuan lebih dari dua,maka bagian warisannya masing-masing adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan pewaris hanya seorang saja, maka ia memperoleh separuh dari harta peninggalan.

Bagian warisan bagi anak laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Hal ini karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Surat An-Nisaa' ayat 34, menyatakan:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Hukum kewarisan Islam juga mengenal adanya penghalang kewarisan. Ahli waris yang semestinya dapat memperoleh bagian warisan pun dapat terhalang untuk memperoleh warisan tersebut. Para ulama telah sepakat bahwa status seseorang karena berbeda agama, sebab membunuh dan perbudakan merupakan penghalang pewarisan[90].

[90] A Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h 29.

2. Perbandingan Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak dan Hak Mewarisnya Jika Hanya Salah Satu Pihak (Suami atau Istri) Saja Yang Beritikad Baik.

Berikut ini telah dicantumkan dan dibahas mengenai sebuah putusan pengadilan dengan nomor: 903/ Pdt.G/2007/PA.Sby. Perkara ini menarik karena dapat dijadikan sebagai contoh nyata adanya kasus pembatalan perkawinan di Indonesia. Berikut ini adalah gambaran umum kasusnya:

1. Penggugat (beragama Katolik) dan Tergugat I (beragama Kristen) adalah suami istri yang sah, telah menikah di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 26 Oktober 1999 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.490/1999 Tertanggal 27 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Semarang.
2. Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, yaitu Richard Dharmamulya, Vanessa Dharmamulya dan Victoria Dharmamulya.
3. Pada tanggal 21 Juni 2002, Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II (beragama Islam) di KUA Dukuh Pakis Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.164/VI/2002. Pernikahan yang kedua bagi Tergugat I ini dilangsungkan dengan tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama kelas IA Surabaya maupun tidak ada ijin dari Penggugat selaku istri sah Tergugat I. Tergugat justru mencantumkan status "jejaka".

4. Dari perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, lahir seorang anak bernama Wiliam Gervaise Dharmamulya, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 20216/U/JS/2004 tanggal 12 Agustus 2004.
5. Penggugat yang mengetahui tentang terjadinya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini karena perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa adanya persetujuan dan ijin terlebih dahulu dari dari Pengadilan Agama kelas IA Surabaya maupun dari Penggugat. Penggugat juga menuntut pembatalan atas akta kelahiran dengan Nomor 20216/U/JS/2004 atas nama Wiliam Gervaise Dharmamulya.
6. Pengadilan Agama Surabaya kemudian memutuskan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
    a. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2002 di KUA Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.
    b. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah No. 164/37/VI/2007, tanggal 21 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Sedangkan tuntutan Pengugat untuk membatalkan dan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20216 / U / JS / 2004, tertanggal 12 Atus 2004 atas

nama : Wiliam Gervaise Dharmamulya, lahir tanggal 4 Atus 2004, tidak dapat dikabulkan atau ditolak, karena menurut Majelis hakim, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang–Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi *'' Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak–anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ''* jo pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan berdasarkan pula pada pasal 5,7 ayat (1) dan 27 Undang–Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta demi untuk menjamin dan melindungi tumbuh kembang anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan[91].

a. Menurut KUHPerdata

Pasal 96 KUHPerdata menyatakan bahwa:

> "Jika itikad baik tadi hanya ada pada salah satu orang saja dari kedua suami istri, maka perkawinanpun hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan si yang beritikad baik itu, beserta anak-anak dari perkawinannya.
>
> Suami atau istri yang diliputi dengan itikad buruk boleh dihukum membayar segala biaya, rugi dan bunga terhadap pihak lawannya".

Pasal 96 KUHPerdata tersebut mengandung makna bahwa perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan terhadap salah satu pihak yang beritikad baik dan anak-anaknya, sedangkan pihak lain yang tidak beritikad baik dapat dibebani pembayaran semua biaya, ganti rugi dan bunga.

---

[91] Lihat putusan nomor: 903/Pdt.G/2007/PA.Sby, http://pasurabaya.pta-surabaya.go.id/index.php?Option=com_content&task=view&id=43&Itemid=32 (11 Agustus 2008).

Tentang akibat perdata yang menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan memberi penghukuman bagi pihak yang beritikad buruk ini umpamanya terjadi di dalam bidang hukum kekayaan di dalam perkawinan[92].

Ketentuan pasal 96 KUHPerdata tersebut berarti pula bahwa apabila diantara mereka tidak dibuat perjanjian kawin, maka terhadap mereka dianggap terjadi kebersamaan harta secara bulat (*algehele gemeenschap van goederen*). Apabila perkawinan mereka dinyatakan batal oleh hakim, maka harta bersama tersebut dibagi dua sama besar diantara bekas suami istri dengan catatan "bila kebersamaan harta tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik". Maksudnya ialah bilamana harta bawaan *aanbrengst* dari pihak yang beritikad baik lebih kecil daripada *aanbrengst* yang beritikad buruk. Sebaliknya, jika *aanbrengst* yang beritikad baik lebih besar daripada pihak yang beritikad buruk, maka harus dianggap tidak ada kebersamaan harta perkawinan, sehingga masing-masing pihak tetap memiliki harta bendanya[93].

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, termasuk anak yang disahkan, ditumbuhkan sebelum perkawinan dinyatakan batal, dan bagi golongan Timur Asing Tionghoa yang diadopsi, tetap mempunyai kedudukan sebagai anak-anak yang sah (pasal 96 KUHPerdata)[94]. Dalam

---

[92] Ali Afandi, Op. Cit, h 121.

[93] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan,Op. Cit, h. 39.

[94] Ibid, h 39.

hal ini berarti meskipun hanya salah satu pihak yang beritikad baik dan satu pihak yang lain tidak mempunyai itikad baik, namun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap termasuk sebagai anak sah. Oleh karena itu, maka anak ini berhak untuk segala hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang. Anak ini juga berhak untuk mendapat bagian warisan sesuai dengan bagian yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang.

Namun, Pitlo meragukan apakah suami istri yang beritikad buruk dapat menjadi waris dari anak-anaknya?. Akan tetapi, secara logika anak tersebut masih tetap dianggap sebagai anak yang sah dari suami istri tersebut, sehingga tidak ada alasan atas keraguan Pitlo tersebut[95].

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak pernah menyebut mengenai itikad buruk bagi pasangan suami istri. Undang- Undang ini hanya menyebut mengenai adanya itikad baik pada pasal 28 ayat (2) huruf b. Oleh karena undang-undang tak menyebut tentang bagaimana jika salah satu dari suami istri saja yang beritikad baik dan pihak yang lain beritikad buruk, maka yang dipergunakan untuk menentukan bagaimana status hukum anak yang dilahirkan jika perkawinan dibatalkan dan hanya salah satu pihak saja yang beritikad baik adalah dengan tetap merujuk pada ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf a. Pasal 28 ayat (2) huruf a, berbunyi:

[95] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Loc. Cit, h. 39.

Keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Jika merujuk pada ketentuan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan ini adalah berstatus sebagai anak sah. Hal ini karena Undang-Undang tidak mempermasalahkan mengenai adanya salah satu pihak saja yang beritikad baik. Pasal 28 ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa:

> (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
> b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

Menurut ketentuan pasal tersebut, maka bagi suami atau istri yang beritikad baik berhak untuk mendapatkan pembagian atas harta bersama jika perkawinan tersebut akhirnya dinyatakan batal. Anak yang dilahirkan adalah anak sah, jadi meskipun perkawinan kedua orang tuanya dinyatakan batal, namun anak tersebut tetap memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak sah. salah satu hak dari anak tersebut adalah hak untuk mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan ayah dan ibunya.

Seperti halnya contoh kasus pembatalan perkawinan dengan nomor: 903/ Pdt.G/2007/PA.Sby yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menyatakan bahwa pengadilan menolak gugatan penggugat untuk membatalkan dan menyatakan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak berkekuatan hukum. Hal ini karena meskipun perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II

telah dinyatakan batal oleh pengadilan, namun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak sah sehingga berhak memperoleh akta kelahiran.

Putusan hakim tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang–Undang No. 1 tahun jo pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan berdasarkan pula pada ketentuan pasal 5,7 ayat (1) dan 27 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta demi untuk menjamin dan melindungi tumbuh kembang anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 75 huruf b Kompolasi Hukum Islam, menyatakan:

"Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut".

Pasal 5 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"

Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

(1)Setiap anak berhak untuk mengetauhi orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 27 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ atau membantu proses kelahiran.

4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

3. Perbandingan Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak dan Hak Mewarisnya Jika Tidak Ada Itikad Baik dari Kedua Orang Suami Istri.

a. Menurut KUHPerdata

Apabila suami istri kedua-duanya beritikad buruk, maka jika perkawinan mereka kemudian hari dinyatakan batal oleh hakim, akibat hukumnya sama sekali tidak ada. Hal tersebut berarti bahwa keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Di dalam perkawinan seperti tersebut diatas, maka akan terjadi kebersamaan harta perkawinan. Anak-anak dari hasil perkawinannya dianggap sebagai anak luar kawin. Pengesahan terhadap anak-anak tersebut dianggap batal[96].

Demikian pula adopsi atas anak-anak yang dilakukan oleh orang tua golongan Timur asing Tionghoa pun dianggap batal. Akibat-akibat perkawinan seperti yang diuraikan diatas adalah sama dengan "perkawinan" yang sama sekali bukan perkawinan, seperti perkawinan yang dilangsungkan dengan upacara keagamaan, di muka notaris, dengan surat perjanjian di bawah tangan dan sebagainya[97].

Jika kedua suami istri sama-sama beritikad buruk, apabila perkawinannya kemudian dinyatakan batal oleh hakim maka anak yang

[96] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op. Cit, h.40.

[97] Ibid, h.40.

dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak luar kawin. Pengertian anak luar kawin (anak-anak tidak sah, anak alami) digunakan dalam dua arti oleh Undang-Undang, yaitu:

a. Dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di laur perkawinan termasuk di dalamnya anak-anak zina (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschennig*);
b. Dalam arti sempit, ialah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak zina atau sumbang[98].

Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan di bawah ini:

Bagan 2

Penggolongan Anak-anak

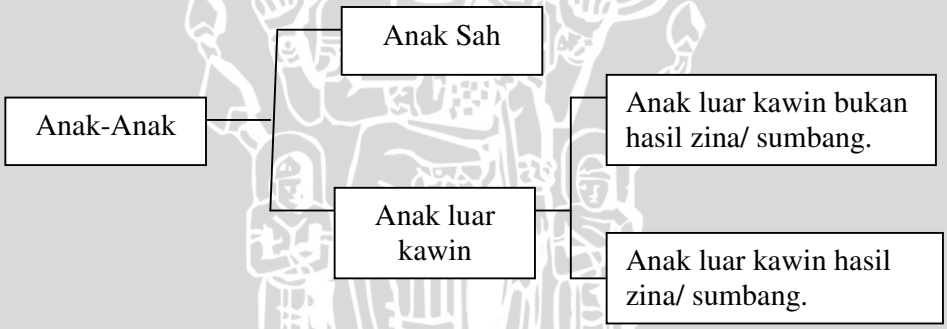

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, 2008 (diolah).

Definisi anak luar kawin adalah anak yang dialahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan

[98] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Loc. Cit, h. 180.

untuk saling menikahi[99]. Anak-anak luar kawin ini dapat diakui secara sah oleh ayahnya sesuai dengan ketentuan pasal 280 KUHPerdata.

Pasal 280 KUHPerdata, menyatakan:

"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan bapak atau ibunya".

Ketentuan pasal 280 KUHPerdata mengandung arti bahwa antara anak luar kawin dan ayah (biologisnya) maupun ibunya, oada asasnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau ayah dan/ atau ibunya memberikan pengakuan bahwa anak itu adalah anaknya[100]. Jadi, tanpa adanya pengakuan dari ayah maupun ibunya pada asanya anak tersebut adalah bukan anak dari siapa-siapa. Anak-anak luar kawin yang dapat diakui ini adalah anak-anak luar kawin yang bukan merupakan anak zina atau anak sumbang.

a. Jenis pengakuan terhadap anak luar kawin

Undang-Undang mengenal adanya dua jenis pengakuan terhadap anak kawin, yaitu:

1. Pengakuan sukarela

   Pengakuan anak secara sukarela (dalam doktrin) dirumuskan sebagai suatu pernyataan, yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui

[99] J. Satrio, Op Cit, h. 108.

[100] Ibid, h 109.

olehnya[101]. Pengakuan ini merupakan suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, yang menyatakan bahwa ia adalah ayah (ibu) dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan[102].

2. Pengakuan dengan paksaan

Pengakuan dengan paksaan yang dimaksud disini adalah keputusan pengadilan yang menetapkan perihal mibu atau ayah seorang anak luar kawin[103] . Keputusan pengadilan yang demikian ini, tentu saja tidak mungkin diperuntukkan bagi anak luar kawin yang merupakan anak zina atau sumbang.

b. Cara pengakuan anak luar kawin

Menurut ketentuan pasal 281 KUHPerdata, pengakuan anak dapat dilakukan dengan:

1. Akta kelahiran anak (pasal 281 ayat (1) KUHPerdata), yaitu ayah atau ibunya menghadap sendiri atau dengan perantaraan orang lain yang diberi perantaraan khusus, dengan bekal surat kuasa otentik untuk menghadap pejabat catatan sipil dan melaporkan tentang kelahiran anak tersebut;

---

[101] J. Satrio, Op Cit, h. 113.

[102] Bandingkan dengan R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht),* Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 181.

[103] Ibid, h. 181.

2. Dimuat dalam akta perkawinan ayah atau ibunya pada waktu melangsungkan perkawinan (pasal 281 KUHPerdata);
3. Akta otentik yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris;
4. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil, dan dibukukan dalam daftar catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahirannya[104].

Anak luar kawin yang tidak diakui, akan mengakibatkan anak tersebut tidak berhak untuk menerima warisan dari orang tuanya. Sedangkan untuk anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan atau ibunya berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua yang mengakuinya itu. Bagian-bagian warisan bagi anak luar kawin yang diakui, telah ditetapkan secara pasti di dalam KUHPerdata.

c. Bagian warisan bagi anak luar kawin yang diakui

Bagian warisan bagi anak-anak luar kawin ditentukan dengan tegas dalam KUHPerdata, yaitu sebagi berikut:

Pasal 862 KUHPerdata, menyatakan:

"Jika si meninggal meninggalkan anak-anak luar kawin yang telah diakui secara sah, maka warisan harus dibagi dengan sara yang ditentukan dalam empat pasal berikut".

Pasal 863 KUHPerdata, menyatakan:

"Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendaatnya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat.

[104] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Loc. Cit, h. 184.

Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, pun terhadap meraka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin".

Pasal 864 KUHPerdata, menentukan:

"Dalam segala hal termaksud dalam pasal yang lalu, warisan selebihnya harus dibagi antara para waris yang sah, dengan cara seperti ditentukan dalam bagian kedua, dari bab ini".

Pasal 865 KUIHPerdata menentukan:

"Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan".

Pasal 866 KUHPerdata, menentukan:

"Jika seorang anak luar kawin meninggal dunia terlebih dahulu maka sekalian anak dan keturunannya yang sah, berhak menuntut bagian-bagian yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan 865".

Bagian-bagian warisan bagi anak luar kawin yang ditentukan dalam pasal-pasal diatas tentu saja tidak berlaku bagi anak luar kawin yang merupakan anak zina atau anak sumbang. Anak-anak yang lahir karena zina atau sumbang tidak berhak menerima harta warisan.

Ketentuan pasal 867 KUHPerdata, menyebutkan:

"Ketentuan-ketentuan termaksud diatas tak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalan zina atau dalam sumbang.
Undang-Undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya".

Berikut ini adalah contoh-contoh bagian warisan anak luar kawin jika anak luar kawin tersebut mewaris bersama-sama dengan golongan lain, baik bersama golongan I, golongan II, golongan III, golongan IV, maupun

mewaris bersama dengan ahli waris yang bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan sendiri serta anak luar kawin yang menjadi satu-satunya ahli waris.

1) Anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan I.

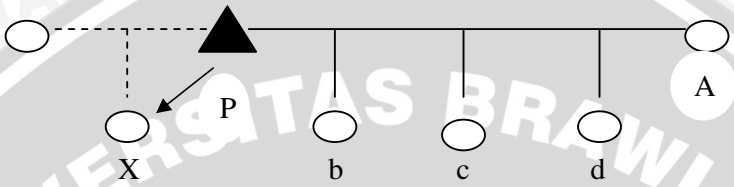

Ahli waris P adalah:

A = janda

b,c,d = 3 orang anak sah

X = seorang anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris.

Andaikata X adalah anak sah, maka haknya adalah 1/5 bagian; sebagai anak luar kawin ia menerima 1/3 x 1/5. sisanya 14/15 adalah untuk A, b,c, dan d[105].

Jika anak luar kawin lebih dari satu, maka:

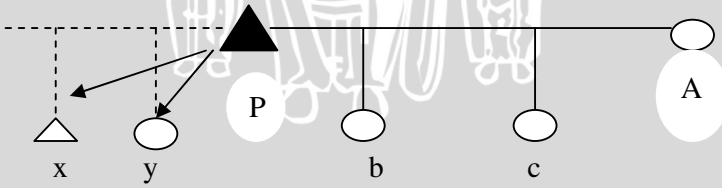

Pewaris meninggalkan sebagai ahli waris:

A = istrinya (janda)

b, c = 2 orang anak sah

[105] J. Satrio, *Hukum Waris,* Penerbit alumni, Bandung, 1992, h. 157.

x, y = 2 orang anak luar kawin yang diakui secara sah dan berhak mewaris.

Pembagiannya:

Seandainya x dan y adalah anak sah, maka mereka menerima masing-masing: 1/5. sebagai anak luar kawin, mereka menerima masing-masing; 1/3 x 1/5 = 1/15.

Berdua mereka menerima = 2x 1/5 = 2/15.

Sisanya 13/ 15 dibagi antara A, b dan c[106].

2) Anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan II dan golongan III.

a. Anak luar kawin mewaris bersama golongan II.

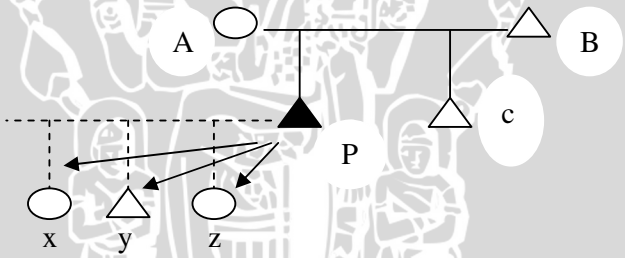

Ahli waris P:

A dan B = orang tua } Golongan II

c = saudara } Golongan II

x, y, z = anak luar kawin yang berhak mewaris.

Pembagiannya:

x, y, z menerima sama-sama = 1/2 warisan, masing-masing menerima = 1/3 x 1/2 = 1/6 warisan.

[106] J. Satrio, Loc. Cit, h 158.

Sisanya ½ warisan untuk A,B dan c masing-masing menerima = 1/3 x 1/2 = 1/6 warisan[107].

b. Anak luar kawin mewaris bersama golongan III.

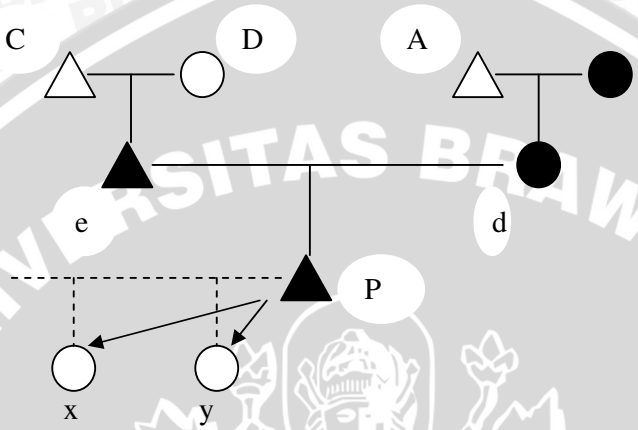

Ahli waris P adalah:

A, B, C = kakek dan nenek (golongan III).

x dan y = anak-anak luar kawin yang berhak mewaris.

Pembagiannya:

x dan y mewaris bersama-sama golongan III, maka x dan y bersama-sama menerima 1/2 warisan, masing-masing menerima 1/2 x 1/2 = 1/4.

Sisanya 1/2 untuk A,B dan C.

Atas yang 1/2 ini dilakukan kloving:

1/2 x 1/2 = 1/4 untuk keluarga sedarah dalam garis ibu.

1/2 x 1/2 = 1/4 untuk keluarga sedarah dalam garis ayah

Yang 1/2 warisan dalam garis ibu diwaris oleh A.

[107] J. Satrio, Loc. Cit, h. 160-161.

Yang 1/2 warisan dalam garis ayah diwaris oleh B dan C[108].

3) Anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan IV.

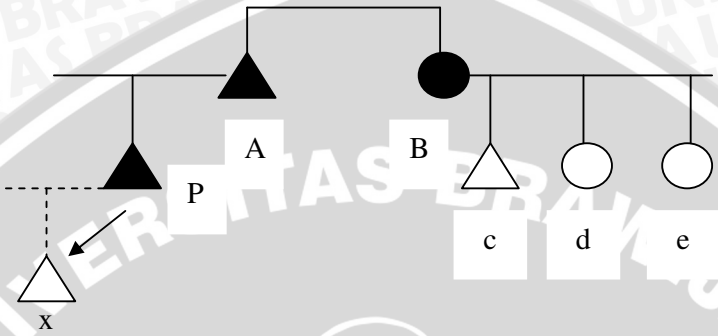

P meninggalkan sebagian ahli waris:

c, d, e = keturunan dari pamannya yang termasuk golongan IV

x = anak luar kawin yang berhak mewaris.

Pembagiannya:

Kepada x diberikan lebih dahulu 3/4 warisan .

Sisanya 1/4 untuk c, d, e masing-masing 1/2 x 1/4 = 1/12[109].

4) Anak luar kawin mewaris bersama dengan ahli waris yang bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan.

Pasal 863 KUHPerdata menyebutkan kemungkinan adanya anak luar kawin yang mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga yang bertalian darah dalam lain perderajatan.

---

[108] J. Satrio, Loc. Cit, h.161.

[109] Ibid, h.162.

Para sarjana berpendapat bahwa yang dimaksud disini adalah dalam hal anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris yang termasuk dalam golongan –golongan yang berlain-lainan.

Perhatikan contoh berikut:

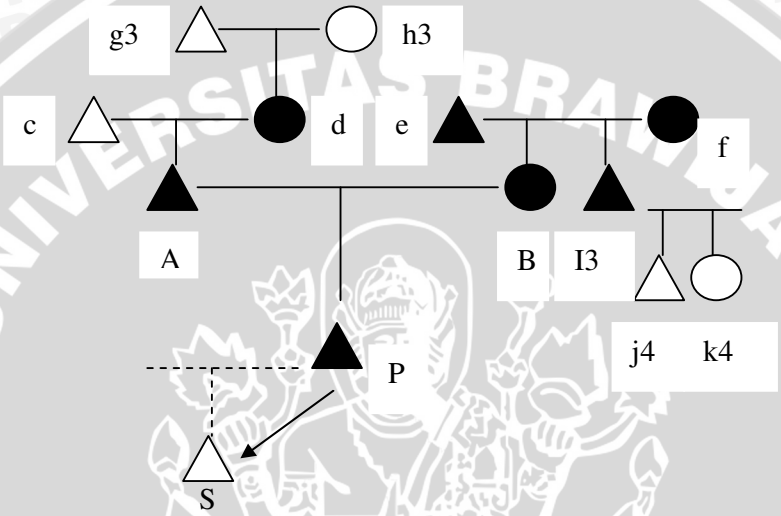

Ahli waris P:

S = seorang anak luar kawin yang berhak mewaris.

c = keluarga sedarah dalam garis ayah.

j4, k4 = keluarga sedarah dalam garis ibu.

Pembagiannya:

Para ahli waris golongan I dan II tidak ada.

Jadi sesudah kepada anak luar kawin diberikan hak bagiannya, maka sisa warisan dipecah menjadi 2 (kloving).

Perhatikan:

Di dalam garis ibu, ahli waris golongan III tidak ada lagi.

Disini ternyata S mewaris bersama-sama dengan:

Ahli waris golongan III dalam garis ayah.

Ahli waris golongan IV dalam garis ibu.

Dalam hal demikian, maka untuk menentukan besarnya hak S atas warisan, harus berpegang pada pasal 863 ayat (2) KUHPerdata, yaitu besarnya hak bagian S ditentukan oleh keluarga yang bertalian darah terdekat, yaitu ahli waris golongan III.

Jadi besarnya hak S = 1/2.

Sisanya = 1/2 dibagi menjadi 2 bagian.

Yang ½ x 1/1 = ¼ adalah untuk c.

Yang ½ x 1/1 = ¼ adalah untuk j4 dan k4.

Sehingga masing-masing mendapat:

j4 = 1/2 x 1/4 = 1/8

k4 =1/2 x 1/4 = 1/8[110].

5) Anak luar kawin sebagai satu-satunya ahli waris.

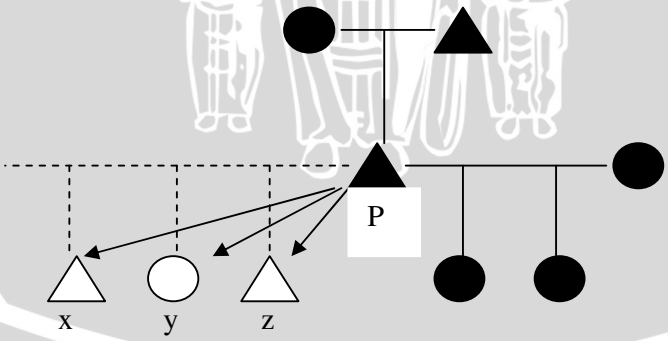

P meninggalkan seorang ahli waris tiga orang anak luar kawin yang diakui secara sah.

[110] J. Satrio, Loc. Cit, h.164.

Maka warisan P adalah untuk x, y dan z. masing-masinh menerima 1/3 bagian.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak pernah sama sekali menyebutkan tentang adanya itikad buruk sepasang suami istri. Dalam pasal-pasalnya pun tidak pernah disinggung maupun dibahas mengenai itikad buruk. Undang-Undang hanya menyebutkan mengenai adanya itikad baik dari suami atau istri. Hal ini tentu saja berbeda dengan pengaturan pada KUHPerdata yang menyebut pula mengenai itikad buruk sepasang suami-istri yang melakukan perkawinan dan membawa akibat yang berbeda pula bagi status anak.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut KUHPerdata suatu perkawinan yang dilakukan dengan tanpa adanya itikad baik pasangan suami istri (beritikad buruk) akan berakibat pada status anak yang termasuk anak luar kawin jika perkawinan tersebut dinyatakan batal. Namun berbeda dengan itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak pernah menyebut mengenai hal tersebut

Jika kemudian terdapat perkawinan yang dilakukan dengan itikad buruk oleh kedua pasangan suami istri, dan apabila perkawinan tersebut dinyatakan batal oleh hakim maka status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak sah. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pada pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-

Undang tersebut adalah tanpa melihat adanya itikad baik maupun itikad buruk dari masing-masing pasangan yang perkawinannya dibatalkan oleh hakim. Jadi, setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tetap merupakan anak sah dan berhak memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak sesuai dengan ketentuan dalam undang-Undang. Jika anak-anak yang dilahirkan tersebut merupakan anak sah, maka anak berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan bagiannya. Anak ini akan dapat mewaris baik dari ayah maupun ibunya.

Perbedaan antara akibat pembatalan perkawinan, antara KUHPerdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah terletak pada perkawinan yang dilakukan dengan tidak adanya itikad baik (itikad buruk) dari sepasang suami istri. Perkawinan yang dilakukan dengan dilatar belakangi hal seperti ini, jika menurut KUHPerdata akan membawa akibat bagi anak yang dilahirkan karena anak akan dianggap sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) jika perkawinan tersebut kemudian dinyatakan batal.

Status sebagai anak luar kawin, tentu bukanlah hal yang menguntungkan karena anak tidak bisa memperoleh hak-haknya sebagaimana layaknya seorang anak sah, misalnya hak untuk memperoleh bagian warisan.. Namun, jika anak luar ini diakui maka ia berhak memperoleh warisan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pernyatakan mengenai itikad buruk, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak sah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan pengaturan pembatalan perkawinan menurut KUHPerdata dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat pembatalan perkawinan terhadap status hukum anak dan hak mewarisnya apabila:

a. Kedua suami istri beritikad baik: menurut KUHPerdata, anak akan berstatus sebagai anak sah dan berhak mewaris dari kedua orang tuanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. Jadi, anak-anak tetap menjadi anak sah.
b. Salah satu pihak (suami atau istri saja) yang beritikad baik: menurut KUHPerdata, maka anak akan berstatus sebagai anak sah dan berhak mewaris dari kedua orang tuanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tetap berstatus sebagai anak sah dan berhak mewaris dari kedua orang tuanya.

c. Kedua suami istri tidak beritikad baik (beritikad buruk): menurut KUHPerdata, maka anak akan berstatus sebagai anak luar kawin. Jika anak luar kawin ini diakui, maka ia berhak memperoleh bagian warisan, namun jika ia tidak diakui maka tidak berhak mewaris. Namun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tetap menjadi anak sah dan berhak mewaris karena Undang-Undang tersebut tidak pernah menyebut mengenai adanya itikad buruk, melainkan hanya menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan.

B. SARAN

Peneliti menyarankan kepada pemerintah agar pengaturan mengenai pembatalan perkawinan, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat sehingga masayarakat mengetahui dengan jelas mengenai akibat-akibat dari pembatalan perkawinan, khususnya yang menyangkut mengenai status hukum seorang anak dan hak waris dari anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* Alumni, Bandung, 1982.

Amir hamzah, dkk, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP Malang, 1996.

A Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*), CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991.

Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, *Seri-Pitlo: Hukum Waris Buku Kesatu,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

---------, *Hukum Waris*, Penerbit alumni, Bandung, 1992

Martimah Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurissprudensi,* PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Sutu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*), Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW-Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* PT Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2004.

Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.

---------, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Bandung, 1978.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Tim Penyusun Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, Bandung, 2005.

KARYA ILMIAH

Siti Nurhidayati, *Kendala Dan Solusi Pelaksanaan Prinsip Amanah (Itikad Baik) Pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2008.

INTERNET

Al Maidani, *Anak Asuh dan Anak Angkat*, 2007, http://keluargamuslim.wordpress.com/2007/07/08/anak-asuh-dan-anak-angkat/, (15 Juli 2008).

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, *Pembatalan Perkawinan*, http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm, 2006 (16 April 2008).

Muhammad Darwis, *Analisis Kasus Murtad,* http://www.jspdl-riau.blogspot.com/2007/04/analisis-kasus-murtad.html, 2007 (20 April 2008).

Putusan nomor: 159/Pdt.G/2008/PA.Kdr, http://pakediri.pta-surabaya.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=49 (11 Agustus 2008).

Putusan nomor: 903/ Pdt.G/2007/PA.Sby, http://pasurabaya.pta-surabaya.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=32 (11 Agustus 2008).

Syaiful Azam, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia,* http://library.usu.ac.id/download/fh/Hukum-Syaiful.pdf (15 Juli 2008).

LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor : 159/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh : ----------

[redacted], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di [redacted], Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut " Pemohon "; ----------

M e l a w a n

[redacted], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [redacted], Kota Kediri, selanjutnya disebut "Termohon " ; ----------

Pengadilan Agama tersebut ; ----------

Setelah membaca berkas perkara ; ----------

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; --------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2008 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 159/Pdt.G/2008/PA.Kdr. tanggal 05 Mei 2008 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 946/38/XII/2005 , tanggal 05 Desember 2005) ; ----------

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pulang ke rumah masing-masing dan belum pernah tinggal bersama sampai sekarang sebagaimana layaknya suami istri serta belum dikaruniai keturunan ; ----------
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon mengetahui bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tidak memenuhi rukun nikah yakni Wali nikahnya adalah orang yang tidak berhak menjadi wali nikah Termohon, sebab [redacted] yang mengaku sebagai Bapak kandung/wali nikah Termohon ternyata tidak pernah menikah dengan Ibu Termohon yang bernama [redacted] (almarhumah) ; ----------
4. Bahwa atas kondisi tersebut Pemohon menjadi ragu atas keabsahan perkawinan tersebut secara hukum, oleh karena itu demi kepastian hukum serta keterangan lahir batin bagi Pemohon, Pemohon mohon agar perkawinan tersebut dibatalkan;
5. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : ----------

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; ----------
2. Membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon ; ----------
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 946/38/XII/2005, tanggal 05 Desember 2005 tidak berkekuatan hukum ; ----------
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ; ----------

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; ----------

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 159/Pdt.G/2008/PA.Kdr tanggal 21 Mei 2008 dan Nomor yang sama tanggal 30 Mei 2008 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah, namun pada saat sidang pada tahap pembuktian, Termohon telah datang sendiri dipersidangan ; ----------

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa : ----------

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [redacted] (Pemohon) dari Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Nomor : 12.17.13.1002.070883.108247 tanggal 02 Agustus 2006, yang telah bermaterai cukup, diberi kode P.1 ; ----------
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor : 946/38/XII/2005. tanggal 05 Desember 2005, yang telah bermaterai cukup, diberi kode P.2 ; -------
3. Foto copy Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Nomor : Kk.13.18.13/PW.01/34/IV/2008. tanggal 10 April 2008, yang menerangkan bahwa di KUA tersebut tidak menemukan pernikahan antara seorang laki-laki bernama Sumarsono dengan Kamsiatun (almarhumah) yang telah bermaterai cukup, diberi kode P.3 ; ----------
4. Foto copy, Surat pernyataan Termohon, tanggal 25 Nopember 2005 yang menerangkan bahwa nama Marsono adalah orang yang akan menjadi Wali perkawinan Termohon, yang telah bermaterai cukup diberi kode P.4;----------
5. Foto copy, Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kantor Urusan Agamar Kecamatan Mojoroto, Nomor; 946/38/XII/2005, tanggal 21 Nopember 2005, yang telah bermaterai cukup diberi kode P.5;----------
6. Foto copy, Surat Keterangan Asal-usul dari Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Nomor: 474/36/2005, tanggal 11 Agustus 2005, yang menerangkan bahwa Termohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang bernama Marsono dan Kasmiatun (Almh), yang telah bermaterai cukup diberi

kode P.6 ; ----------

7. Surat Keterangan utuk nikah atas nama Termohon Nomor: 474/36/2005 yang dikeluarkan Kelurahan Mojoroto tanggal 11 Agustus 2005, yang telah bermaterai cukup diberi kode P.7;----------
8. Foto copy Surat keterangan Nomor : Kk.13.18.13/PW.01/146/VIII/2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan tanjunganom tanggal 19 Agustus 2005, yang telah bermaterai cukup, diberi kode P.8 ; ----------

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu : ----------

1. [redacted], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu PPN Warungjayeng, bertempat tinggal di [redacted], Kabupaten Nganjuk ; ----------

   Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga keduanya ; ----------
   - Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri,, namun pelaksanaan pernikahannya saksi lupa karena dilaksanakan di Mojoroto, serta saksi tidak tahu siapa yang menjadi Wali Nikah ; ----------
   - Bahwa orang tua Termohon adalah [redacted] dan [redacted] yang telah tinggal bersama dan mempunyai 2 orang anak yaitu Termohon dan Indah, sebelum tinggal bersama Sumarsono punya istri sedangkan [redacted] janda;--
   - Bahwa di KUA Tanjunganom tidak ada catatan register akta nikah pernikahan antara Sumarsono dan Kasmiatun, serta para tetangga juga tidak pernah mendengar adanya pernikahan antara [redacted] dengan [redacted] baik secara resmi maupun sirri, dan sekarang [redacted] telah meninggal dunia sejak tahun 2000 ; ----------

2. [redacted], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [redacted], Kabupaten Nganjuk ;----------

   Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga keduanya ; ----------
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun setelah menikah keduanya tidak pernah hidup satu rumah walaupun bertetangga ; ----------
- Bahwa bapak Termohon adalah [redacted] orang Mojoroto dan ibunya bernama Kasmiatun orang [redacted] ; ----------
- Bahwa waktu pertama datang ke Warujayeng [redacted] sudah beristri dan [redacted] janda, keduanya mempunyai 2 anak, namun saksi tidak pernah mendengar pernikahan antara [redacted] dan [redacted] baik secara resmi maupun sirri juga saat itu juga tidak pernah ada undangan walimah, serta tidak pernah mendengar keduanya bercerai ; ----------
- Bahwa [redacted] telah meninggal duania, namun sebelum meninggal sudah lama tidak serumah dengan Sumarsono ; ----------

Menimbang, bahwa Termohon yang datang pada sidang tahap pembuktian, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, namun Termohon menyatakan tehap ingin berumah tangga dengan Pemohon oleh karena itu telah mengajukan bukti surat berupa : ----------

1. Foto copy Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjuganom, Kabupaten Nganjuk Nomor : Kk.13.18.13/Pw.01/146/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005, yang menerangkan bahwa antara [redacted] dengan [redacted] adalah suami istri, berdomisili di [redacted], yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1981, yang telah bermaterai cukup diberi kode T.1 ;----------
2. Foto Copy Surat Ijin Kawin dari Polres Nganjuk No. Pol. :SI/14/IX/2005, tanggal 12 Agustus 2005, yang menerangkan [redacted] dengan [redacted] untuk melangsungkan perkawinan di [redacted], tanpa materai diberi kode T.2 ; ----------

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan seorang saksi, yaitu : ----------

[redacted], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [redacted], Kabupaten Nganjuk ; ----------

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ------

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman Termohon ; ----------
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 3 tahun yang lalu, namun setelah menikah keduanya tinggal sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing namun saksi tidak tahu sebabnya ; ----------
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah bapaknya Termohon bernama Sumarsono ; ----------
- Bahwa [redacted] adalah bapak Termohon, sedang ibunya bernama [redacted] menikah tahun 1981 di [redacted], Kabupaten Nganjuk dirumah modin ; -----
- Bahwa saat akad nikah saksi tidak tahu sebab didapur, yang ada didepan hanya Modin Gambirejo[redacted], Bapak [redacted] (bapaknya [redacted]) dan [redacted], sehingga saksi tidak tahu pelaksanaan ijab kabulnya, siapa saksi serta apa yang menjadi mahar ; ----------
- Bahwa pada waktu nikah [redacted] sudah beristri, [redacted] janda satu anak, saat itu saksi tidak tahu apakah ada izin poligami atau tidak, serta tidak tahu punya buku nikah atau tidak ; ----------
- Bahwa di Dusun Jetis sendiri ada Modin, namun saksi tidak tahu kenapa harus nikah di [redacted] ----------

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya telah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; ----------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; ----------

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, namun pada sidang tahap pembuktian Termohon hadir, sehingga tidak dapat didengar jawabannya namun Termohon telah mengajukan alat bukti pada sidang tersebut ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Termohon dibatalkan dengan alasan setelah akad nikah Pemohon mengetahui bahwa akad nikah tersebut tidak memenuhi rukun nikah yaitu wali nikahnya bernama bapak sumarsono yang mengaku sebagai bapak kandung Termohon, ternyata tidak pernah menikah dengan ibu Termohon yang bernama Kasmiatun, oleh karena itu pula sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, masing-masing tinggal di rumah sendiri ; ----------

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan karena telah dilaksanakan dihadapan PPN setempat serta telah tercatat di register Akta Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah kedudukan Sumarsono sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut sah menurut hukum apa tidak, karena hal tersebut merupakan bagian dari rukun nikah, sehingga yang menjadi pokok pemeriksaan Majelis Hakim adalah [redacted] yang mengaku

sebagai Bapak kandung Termohon betul pernah nikah dengan [redacted] (ibu kandung Termohon) yang melahirkan Termohon serta membesarkan dan hidup bersama dari kecil sampai besar di warujayeng, sementara [redacted] sendiri tinggal dengan istrinya di Mojoroto Kediri ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut : ----------

- Bahwa [redacted]elah bertindak secara hukum sebagai wali nasab terhadap perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan tanggal 05 Desember 2005 (bukti P.2 dan P.5) ; ----------
- Bahwa [redacted] sebagai bapak kandung dari Termohon diragukan oleh Pemohon karena tidak adanya bukti perkawinan antara [redacted] dengan [redacted] (ibu kandung Termohon), hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.3 dan P.8 yang menyatakan bahwa perkawinan antara [redacted] dengan [redacted] tidak terdapat dalam register pernikahan KUA Kecamatan Tanjunganom ; ----------
- Bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan [redacted] sebagai tukang dalam proyek pembangunan SMA Warujayeng yang berasal dari Mojoroto dan telah beristri telah hidup serumah dengan Kasmiatun janda asli Warujayeng dan melahirkan 2 orang anak, namun saksi tidak pernah mendengar keduanya menikah serta tidak pernah ada pula undangan untuk walimatun nikah ; ----------
- Bahwa Termohon telah pula mengajukan pula bukti surat (T.1) dari KUA Tanjunganom yang menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan antara Sumarsono dan Kasmiatun pada tanggal 30 Agustus 1981 ; ----------
- Bahwa Termohon hanya mengajukan seorang saksi yang menyatakan telah mendengar bahwa [redacted] dengan [redacted] sudah menikah, tapi saksi tidak mengetahui persis tentang pelaksanaan akad nikah serta tidak mengetahui telah terpenuhi apa tidak syarat dan rukun perkawinan tersebut ; ----------
- Bahwa bukti T.1 dari Termohon dikeluarkan oleh KUA kecamatan Tanjunganom tanggal 11 Agustus 2005, sedangkan bukti P.3 dan P.8 dari pemohon juga dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjunganom masing-masing tanggal 10 April

2008 dan tanggal 19 Agustus 2005 ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas maka majelis memperoleh kesimpulan sebagai berikut : ----------

- Bahwa [redacted] telah bertindak secara hukum sewagai wali nasab dengan kedudukan sebagai bapak kandung Termohon karena telah menikah dengan [redacted] (ibu kandung Termohon) ; ----------
- Bahwa Sumarsono sebagai bapak kandung telah tidak terbukti secara hukum karena bukti surat T.1 tanggal 11 Agustus 2005 telah dianulir oleh instansi yang sama sebagaimana bukti P.3 dan P.8 masing-masing tanggal 10 April 2008 dan tanggal 19 Agustus 2005 ; ----------
- Bahwa dalam lingkungan masyarakat warujayeng sendiri sebagaimana bukti saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon telah ternyata tidak diketahui bahwa antara [redacted] telah pernah melaksanakan akad nikah, walaupun secara nyata keduanya pernah hidup satu rumah dan telah mempunyai dua orang anak yang salah satunya adalah Termohon ; ----------

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara [redacted] secara hukum telah tidak pernah melaksanakan perkawinan, dengan demikian [redacted] tidak berhak menjadi wali nasab sebagai bapak kandung dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termoho, wali nikah Termohon seharusnya adalah wali hakim, karena secara hukum Termohon yang lahir dari rahim Kasmiatun dinasabkan kepada ibunya ; ----------
---

Menimbang, dengan memperhatikan : ----------

1. Hadist dari Abu Burdah bin Abu Musa sebagaimana di kutip dalam Kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 117 : ----------

   Artinya : " Tidak ada nikah melainkan harus ada wali " ; ----------
2. Pendapat Jumhur Ulama dalam Kitab Figh Sunnah Juz 6 halaman 14 : ----------

   Artinya : " Suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya saksi dan tidak sah perkawinan itu sebelum saksi menghadiri pada saat terjadinya akad " ; ----------
3. Pendapat Ulama yang termaktub dalam Kitab Iqna' Juz 2 halaman 122 : ---------

   Artinya : " Tidak sah suatu akad nikah tanpa adanya wali dan hadirnya dua orang

saksi yang adil " ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan batalnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sekaligus menyatakan Akte Nikah Nomor : 946/38/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 05 Desember 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai pembuktian ; ----------

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ----------

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; ----------

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; ----------
2. Menetapkan batal perkawinan Pemohon ([redacted]) dengan Termohon ([redacted]) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2005 Akta Nikah Nomor : 946/38/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 05 Desember 2005;---------
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 946/38/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 05 Desember 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ; ----------
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ; ----------

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1429 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. H. NANANG FAIZ sebagai

Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. ----------

HAKIM ANGGOTA KETUA,

Drs. ZAINAL FARID, SH. Drs. H. NANANG FAIZ

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

Dra. TITIK PURWANTI

Biaya perkara :

1. Panggilan	Rp. 300.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 306.000,-

P U T U S A N
Nomor : 903/ Pdt.G/2007/PA.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----------

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Ungaran No. 4 RT. 003 RW.001, Kelurahan Wonotingal , Kec. Candisari, Kota Semarang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 20 April 2007 menguasakan kepada : ERANY KISWANDANI, SH & SITI ZULFIAH, SH Advokat atau Konsultan Hukum alamat di Jl.Parangsarpo II/38 Tlogosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang "PENGGUGAT". ----------

Melawan :

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Kristen , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ungaran No. 4, Kelurahan Wonotingal, Kec.Candisari, Kota Semarang,yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 23 Mei 2007 menguasakan kepada : L. A. HARWANTO, SH Advokat atau Konsultan Hukum alamat di Jl.Ligu Utara 467 Semarang, selanjutnya sebagai "TERGUGAT I". ----------

TERGUGAT II, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Graha Famili 3 Blok P/100 RT.006 RW.003, kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai "TERGUGAT II"----------

Pengadilan Agama tersebut ; ----------
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini. ----------
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara. ----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya bedasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 April 2007 dengan register Nomor: 952/Pdt.G/2007/ PA. Sby, yang telah mengalami perubahan dimuka sidang mengemukakan hal- hal sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami- isteri sah yang telah menikah di Kantor Catatan Sipil, pada tanggal 26 Oktober 1999 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.490/1999 Tertanggal 27 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor. Catatan Sipil Semarang.,----------
2. Bahwa sekitar bulan Desember 2006 Penggugat menemukan Surat Panggilan dari Polda Metro Jaya di Jakarta yang ditujukan kepada suami Penggugat dalam hal ini adalah Tergugat I, dimana Tergugat I diperiksa

sebagai Tersangka dalam perkara "Menelantarkan isteri dan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 304 KUHP", dimana sebagai pelapor adalah Tergugat II yang mendasarkan pada adanya Kutipan Akta Nikah No. 164/VI/2002 tanggal 21-06-2002 yang diterbitkan oleh KUA Dukuh Pakis di Surabaya, dan juga Kutipan Akta Kelahiran No. 20216/U/JS/2004 tanggal 12 Agustus 2004 atas nama ANAK P dan T yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.----------

3. Bahwa atas kejadian itu Penggugat menjadi kaget karena Penggugat sebagai isteri sah dari Terugat I tidak pernah memberi ijin untuk menikah lagi dan tidak tahu kalau Tergugat I menikah dengan Tergugat II, akhirnya Penggugat menelusuri/ mencari informasi dan ternyata bahwa syarat-syarat permohonan untuk menikah tersebut yaitu tentang identitas Tergugat I semuanya tidak benar dan semua surat- surat yang dibuat dipalsukan bahkan status Tergugat I tertulis "JEJAKA" dan yang terpenting di dalam syarat-syarat untuk menikah tersebut tidak ada ijin dari Penggugat sebagai isteri sah----------
4. Bahwa salah satu syarat terpenting bagi seorang yang akan menikah lagi berdasarkan pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 58 ayat (1) huruf a dari Kompilasi Hukum Islam adalah:----------
    a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.----------
    b. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.----------
    c. Selain syarat utama yang disebut pada pasl 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu : adanya persetujuan isteri.----------
5. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut di atas maka jelas terbukti bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana terbukti dari Kutipan akta Nikah Nomor : 164/37/VI/2002 tanggal 21-06-2002 yang tidak ada ijin dari Pengadilan Agama maupun dari Penggugat perihal pernikahan Tergugat I untuk kedua kalinya/ poligami maka perkawinan/ pernikahan yang ke-2 tersebut DAPAT BATAL dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, karena : melangar pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dapat dibatalkan"-------
6. Demikian pula Tergugat II yang mengajukan permohonan akta kelahiran bagi anak yang bernama WIILIAM GERVAISE DHARMAMULYA yang lahir 4 Agustus 2004 memakai syarat- syarat berupa: Kutipan Akta Nikah dimana perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak ada ijin dari Pengadilan Agama maupun tidak ada ijin dari Penggugat yang berakibat dapat dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum,maka jelas penerbitan Akta Kelahiran No.20216/U/JS/2004 tanggal 12 Agustus

2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan juga berakibat menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum----------

7. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat I sangatlah berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kedua antara Tergugat I dengan Tergugat II karena sangat merugikan Penggugat baik lahir maupun batin, dan berdasarkan pasal 73 huruf b dari Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat sebagai istri dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan----------
8. Bahwa gugatan pembatalan perkawinan dan akta kelahiran ini diajukan oleh Penggugat di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di wilayah Pengadilan Agama Kelas I A Surabaya , hal ini sesuai dengan pasal 74 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pengajuan gugatan pembatalan tersebut kiranya dapat diterima----------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kelas IA Surabaya agar berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum yaitu :----------

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya----------
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Tergugat I RUDY DHARMAMULYA dengan Tergugat II SITI MASLIKAH yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/37/VU/2002 tanggal 21 Juni 2002 adalah BATAL ; ----------
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/37/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya, propinsi Jawa Timur adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ; ----------
4. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20216/U/JS/2004 tertanggal 12 Agustus 2004 atas nama ANAK P DAN T, lahir tanggal 4 Agustus 2004 , yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum ; ----------
5. Memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I.A. Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan gugatan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis di Surabaya agar dilakukan pencoretan Akta Nikah No.164/37/VI/2002 tanggal 21-06-2002 serta melakukan pencatatan pembatalan perkawinan tersebut kedalam register yang ada ; ----------
6. Memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I.A. Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan gugatan ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan agar dilakukan pencoretan Akta Kelahiran No. 20216/U/JS/2004 tertanggal 12 Agustus 2004 serta melakukan pencatatan pembatalan akta kelahiran tersebut kedalam Register yang ada ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat gugatan ini ; ----------

------ Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya sedangkan Tergugat II tidak datang menghad dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II adalah disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka karenanya pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya Tergugat II ; ----------

------ Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan diteruskan membaca gugatan Penggugat tersebut ; ----------

------ Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2007 telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------

1. Bahwa benar, PENGGUGATdengan Tergugat I adalah suami istri yang sah, yang terdaftar didalam pencatatan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 1999 di Semarang, sebagimana Kutipan Akta Perkawinan No. 490/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Semarang ; ----------
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu RICHARD DHARMAMULYA, VANESSA DHARMAMULYA dan VICTORIA DHARMAMULYA; ----------
3. Bahwa benar, Tergugat I pernah dipanggil sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya di Jakarta atas laporan Tergugat II, tetapi karena tidak cukup bukti maka pihak Polda Metro Jaya Jakarta pada tanggal 25 Januari 2007 telah menerbitkan Surat Ketetapan No. Pol : SD.Tap/33/I/2007/Dit Reskrimum dan juga surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. SPPPP/33/I/2007DitReskrimum ; ----------
4. Bahwa benar, dalam syarat-syarat untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah No.164/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 oleh KUA Dukuh Pakis tidak ada ijin dari Pengadilan Agama kelas IA Surabaya maupun tidak ada ijin dari Penggugat, karena pembuatan Kutipan Akta Nikah termasuk syarat-syaratnya yang membuat dan yang mengurus adalah Tergugat II ; ----------
5. Bahwa demikian pula terhadap Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No. 20216/U/JS/2004 tertanggal 12 Agustus 2004 atas nama William Gervaise Dhamamula juga memakai syarat-syarat yang tidak sah dan palsu, dimana yang membuat dan yang mengurus adalah Tergugat II ; ----------
6. Bahwa Tergugat I tidak keberatan apabila Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama kelas IA Surabaya ;-
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat I mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA, agar berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut : ----------
    1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; ----------

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ----------
3. Atau Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ; ----------

------ Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah ; ----------

------ Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat mencukupkan jawab-menjawabnya ; ----------

------ Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copi bermeterai cukup yaitu surat-surat : ----------

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 490/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 cocok dengan aslinya (P.1) ; ----------
2. Kutipan Akta Kelahiran No. 135/Jst/2000 tertanggal 8 September 2000 cocok dengan aslinya (P.2) ; ----------
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 273/U/JS/2000 tertanggakl 20 Mei 2002 cocok dengan aslinya (P.3); ----------
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 156/RBPB/2006 tertanggal 15 Nopember 2006 cocok dengan aslinya (P.4); ----------
5. Kartu Tanda Penduduk NIK. 11.5098.711270.0017 atas nama Hartati dan Kartu Tanda Penduduk Nik. 11.5008.250460.0001 atas nama Rudy Dharmamulya, Bsc. Cocok dengan aslinya (P.5) ; ----------
6. Kartu Keluarga No. 3374081212058161 tertanggal 02 Pebruari 2007 Nama Kepala Keluarga Rudy Dharmamulya, Bsc. Cocok dengan aslinya (P.6) ; ----------
7. Kartu Tanda Penduduk Nik. 12.5613.550578.0018 atas nama Siti Muslikah. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.7); ----------
8. Surat panggilan I No Pol. S.Pgl/13883/IX/2006/Dit Reskrim tertanggal 26 September 2006, cocok dengan aslinya (P.8); ----------
9. Kutipan Akta Kelahiran No. 164/37/VI/2002 tertanggal 21 Juni 2002, untuk suami yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.9); ----------
10. Kutipan Akta Nikah No. 164/37/VI/2002 tertanggal 21 Juni 2006, untuk suami yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, cocok dengan aslinya (P.10); ----------
11. Surat Keterangan No. KK.13.36.25/Pw.01/X/86/2006 tertanggal 05 Oktober 2006, yang dibuat oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, cocok dengan aslinya (P.11) ; ----------
12. Surat tertanggal 01 Maret 2007 yang dibuat oleh Siti Maslikah, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.12) ; ----------
13. Kutipan Akta Kelahiran No. 20216/U/JS/2004 tertanggal 12 Agustus 2004, atas anak nama ANAK P DAN T, yang dikeluarkan oleh Kepala

Suku Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.13) ; ----------

------ Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu : ----------

1. MUSTARTINGAH binti ROMLAN, menerangkan yang pada pokoknya ;-
   - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak Nopember 2006, saksi kenal karena pada waktu itu Tergugat I melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan Akta Kelahiran serta syarat-syarat penerbitan akta-akta tersebut ; ----------
   - Bahwa saksi sebagai anggota Polisi di Direktorat Kepolisian Polda Metro Jaya, menerima pengaduan tersebut kemudian melakukan penyidikan pada persyaratan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dalam surat model N.1. dan N.2 tertera status Tergugat I jejaka pernikahan mereka dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya ; ----------
   - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat II dia mengaku menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Surabya dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak berdomisili di Dukuh Pakis Surabaya ; ----------
   - Bahwa saksi sudah melakukan pengecekkan di Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya, tentang surat-surat persyaratan-persyaratan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, lurah Dukuh Pakis tersebut mengatakan tidak pernah tanda tangan pada surat-surat tersebut ; --
   - Bahwa saksi setelah menerima pengaduan dari Tergugat I tentang adanya tindak pidana pemalsuan, maka saksi melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan kepada Tergugat I dia menyatakan bahwa : ----------
     - Yang mengurus persyaratan nikah adalah T.II ; ----------
     - Pada waktu akad nikah T I tidak ditunjukkan tentang statusnya ; ----------
     - Tergugat I tidak pernah menanda tangani persyaratan pernikahan dan tidak pernah menikah ; ----------
     - Tergugat I sampai sekarang tetap bergama Kristen ; ----------
   - Bahwa saksi juga meminta keterangan Tergugat II dia mengaku bahwa ;----------
     - Data-data pernikahan diperoleh dari Tergugat I ; ----------
     - Tergugat tidak bisa menunjukkan asli kutipan akta nikah karena ketelisut yang ditunjukkan hanya foto copynya saja ;

------Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I tersebut membantahnya ;----------

2. SYAIFUDDIN ZAINI, menerangkan yang pada pokoknya ;----------
   - Bahwa saksi menjadi kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis sejak Juni 2006 ; ----------
   - Bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus mengisi surat-surat model N.1, N.2, N.3, N.4. dan N.5 bagi yang kurang umur ; ----------
   - Bahwa surat model N.1. menjelaskan tentang status yang akan menikah, jejaka,duda, perawam, janda atau beristri/bersuami ; -----
   - Bahwa akta nikah No. 164/37/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 masih ada sedangkan berkas-berkas lainnya sudah tidak ada aslinya hanya ada foto copinya karena aslinya disita Kepolisian untuk penyidikan, dalam akta nikah tersebut status T I jejaka dan status Tergugat II perawan, waktu nikah Tergugat I hadir ; pernikahan dilakukan di kantor urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis mas kawin Rp.200.000,-, calon suami, istri dan wali menanda tangani Akta Nikah ; ----------
   - Bahwa saksi pernah menyatakan kepada Drs. Sutadji Djaenuri dia menyatakan benar pernah mengawinkan Tergugat I dengan Tergugat II pada waktu itu Tergugat I hadir dalam perkawinan ; ---
   -

------Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I membenarkannya ; ----------

------ Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti foto copy bermeterai cukup yaitu : ----------

1. Kutipan Akta Perkawinan No 490.1999 tertanggal 27 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang cocok dengan aslinya (TI-1); ----------
2. Surat Ketetapan No Pol. S.TAP/33/I/2007/Dit Reskrimum tertanggal 25 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dir. RESKRIMUM POLDA METRO JAYA, cocok dengan aslinya (TI.2); ----------
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. SPPP/33/I/2007/Dit Reskrimum, tertanggal 25 januari 2007 yang dikeluarkan oleh Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, cocok dengan aslinya (T.I.3); ----------
4. Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA METRO JAYA dan sekitarnya No.Pol B/849/I/2007/Dit Reakrimum tertanggal 25 Januari 2007 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta , cocok dengan aslinya (T.I.4); ----------
5. Surat Tanda Teruma laporan No Pol., 4000/K/X/2006/SPK Unit III tertanggal 20 Oktoberr 2006, yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya Unit IIII cocok dengan aslinya (T.I.5); -------
6. Surat tertanggal 01 Maret 2007, yang dibuat dan tanda tangan nama SITI MASLIKAH, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.I,6); ----------
7. Kutipan Akta Nikah No. 164/37/VI/2002 tertanggal 21 Juni 2002 untuk suami yang dibuat dan dkeluarkan oleh KUA Kecamatan. Dukuh Pakis Surabaya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.I.7); ----------

8. Kutipan Akta Nikah No. 164/37/VI/2007 tertanggal. 21 Juni 2002 untuk istri yang dibuat dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.I.8); ----------
9. Kutipan Akta Kelahiran No. 20216/U/V5/2007 tertanggal 6 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.I.9);

------ Menimbang, bahwa kuasa terggat I mencukupkan dengan surat-surat bukti tersebut dan tidak mengajukan saksi yang selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara perkara ini yang pula merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini ;----------

TENTANG HUKUMNYA

------ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; ----------

------ Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 April 2007 yang bermaksud supaya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II beserta akibat hukumnya dibatalkan, dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan . ----------

----- Menimbang bahwa perkawinan yang digugat Penggugat tersebut adalah dilangsungkan di KUA Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya sesuai surat bukti tertanda P. 9 ; P.10; P.11; dan T .1-7 ; T.1-8 ; dengan berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang –Undang No. 7 tahun 1989 jis pasal 25 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 38 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 74 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama kelas I.A Surabaya .----------

----- Menimbang, bahwa Tergugat II telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak pernah hadir ke depan Persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya di persidangan itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka dapat dinilai bahwa Tergugat II tidak akan mempergunakan hak bantahannya, karenanya berarti pula Tergugat II telah membenarkan dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat maupun Tergugat I dalam perkara ini ----------

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I akan tetapi tidak berhasil ----------

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalan gugatan Pembatalan perkawinan dan segala akibatnya dengan alasan yang pada intinya bahwa persyaratan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang menyangkut identitas khususnya dalam status Tergugat I adalah tidak benar, serta tidak adanya

ijin dari Pengadilan Agama dan juga tidak ada ijin dari Penggugat sebagai istri sah Tergugat I ; ----------

----- Menimbang bahwa atas dalil - dalil Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawabanya secara tertulis yang disampaikan dimuka sidang dan atas jawaban Tergugat I tersebut Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat tertanda T.1.1 s/d T.1.9 sedangkan Tergugat II tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan yang pula telah dinilai membenarkan dalil – dalil Penggugat dan Tergugat I ----------

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan pengakuan Penggugat yang menyatakan sebagai istri sah Tergugat I yang atas pengakuan tersebut, Tergugat I secara tegas mengakui dan membenarkanya sedangan Tergugat II juga tidak membantahnya, serta dikuatkan pula dengan surat bukti tertanda P.1 ; P.2 ; P.3 ; P.4 ; dan T.1-1 yang kesemuanya merupakan akta otentik maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sejak 26 Oktober 1999 hingga sekarang, perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Catat Sipil Semarang dan selama perkawinan tersebut telah mempunya tiga orang anak yaitu : RICHARD DHARMAMULYA, VANESSA DHARMAMULYA dan VICTORIA DHARMAMULYA----------

-----Menimbang bahwa tentang dalil adanya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat I sedangkan Tergugat II juga tidak membantahnya serta dikuatkan pula dengan surat bukti tertanda P.9; P.10 ; P.11; P.12; T.1 – 6 ; T.1-7; T.1-8 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, terbukti adanya pelaksanaan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya , pada hari jum'at tanggal 21 Juni 2002 –

----- Menimbang, bahwa tentang dalil persyaratan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang menyangkut status Tergugat I tidak benar, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat I bahkan Tergugat I menyatakan yang mengurus surat, surat tersebut adalah Tergugat II sedangkan Tergugat II dinilai tidak membantahnya yang dikuatkan dengan bukti P.5;P.6 dihubungkan pula dengan bukti P.1 dan T.1-1, maka ditemukan fakta bahwa pada saat pelaksanaan perkawinan tersebut Tergugat I masih bertempat tinggal di Jl. Ungaran No. 4 RT 03 RW 01, Candisari – Semarang ; sedang mempunyai istri yaitu Penggugat yang belum pernah bercerai sampai sekarang ini yang dengan demikian status Tergugat I pada saat melaksanakan perkawinan tersebut senyatanya adalah sedang beristri / kawin, sehingga karena itu terbuktilah dalil Penggugat tersebut dan berarti pula bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah perkawinan poligami ----

----- Menimbang, bahwa tentang dalil tidak ada ijin dari Pengadilan Agama dan tidak ada ijin dari Penggugat sebagai istri sah Tergugat I dalil mana tidak dibantah

oleh para Tergugat dan dengan memperhatikan status Tergugat I seperti yang tertera dalam bukti P.9 ; P.10 ; T.I-7; dan T.1-8 maka terbukti dalil Penggugat tersebut : ----------

----- Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sebagai perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa ada ijin dari Pengadilan Agama dan Penggugat sebagai istri yang sah sehingga perkawinan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan pasal 3,4,5 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karenanya berdasarkan pasal 22 dan 24 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula terdapat unsur kebohongan seperti status kependudukan / domisili dan status jejaka bagi Tergugat I maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ----------

----- Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut dibatalkan maka Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis , Kota Surabaya No. 164/37/VI/2007, tanggal 21 Juni 2002 tidak berkekuatan hukum begitu pula Kutipan Akta Nikah No. 164/37/VI/2007, tanggal 21 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat ----------

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20216 / U / JS / 2004, tertanggal 12 Agustus 2004 atas nama : ANAK P DAN T, lahir tanggal 4 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tuntutan mana menurut Majelis bertentangan dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang–Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi *'' Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak–anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ''* jo pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan berdasarkan pula pada pasal 5,7 ayat (1) dan 27 Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta demi untuk menjamin dan melindungi tumbuh kembangnya anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan maka tuntutan Penggugat harus ditolak ----------

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang perintah untuk pengiriman salinan putusan atas perkara ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis , Kota Surabaya, tuntutan mana majelis memandang demi ketertiban adminitrasi lagi pula gugatan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan maka tuntutan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dan karena penyelenggaraan administrasi yustisial adalah Penitera maka perintahnya kepada Panitera ----------

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang perintah kepada sekretaris Pengadilan Agama untuk mengirim salinan putusan atas perkara ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk pencoretan dan pembatalan Akta kelahiran tersebut, karena tuntutan perihal agar Kutipan Akta kelahiran No 20216 / U / JS / 2004, tertanggal 12 Agustus 2004 atas

nama ANAK P DAN T yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut,ditolak, maka tuntutan perintah pengiriman salinan putusan ini ke Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, harus ditolak pula ----------

-----Menimbang bahwa tentang biaya dalam perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan dan dengan berdasarkan pasal 89 Undang–Undang No. 7 tahun 1989, maka tuntutan Penggugat ditolak dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini----------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas,maka gugatan PENGGUGAT dikabulkan sebagian dan ditolak selebihya ---

----- Mengingat pasal–pasal dari Peraturan Perundang–undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ----------

MENGADILI

1. Mengabulkan sebagian gugatan Pengugat ----------
2. Membatalkan perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2002 di KUA Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya ----------
3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah No. 164/37/VI/2007, tanggal 21 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya tidak mempunyai kekuatan hukum ----------
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya guna dilakukan pencatatan dalam Register Akta Nikah tersebut--
5. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,00. (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)----------
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.----------

----- Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2007 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1428 H, oleh kami Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H.M.Hum., selaku Ketua Majelis dan Drs. AHMAD BISRIMUSTAQIM.M.H. dan Drs. H.KASMAN MADYANINGPADA.SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. MILACHAH, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II . ----------

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Drs.AHMAD BISRIMUSTAQIM. M.H.	Drs.H. GHUFRON SULAIMAN,S.H.M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.KASMAN MADYANINGPADA.SH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. MILACHAH, S.Ag.